

**JUDEX FACTIE TIDAK MEMPERTIMBANGKAN
KETERANGAN SAKSI – SAKSI DAN AHLI SERTA BARANG
BUKTI YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN SEBAGAI
ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM YANG DIKABULKAN
MAHKAMAH AGUNG
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/PID.SUS/2015)**



Penulisan Hukum
(Skripsi) S1

Disusun dan Diajukan Untuk
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh :
Elsie Caroline Wibowo
NIM. E0015131

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2018**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**JUDEX FACTIE TIDAK MEMPERTIMBANGKAN
KETERANGAN SAKSI – SAKSI DAN AHLI SERTA BARANG
BUKTI YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN SEBAGAI
ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM YANG DIKABULKAN
MAHKAMAH AGUNG (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor
1498 K/PID.SUS/2015)**

Oleh:


Elsie Caroline Wibowo

E0015131

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, 12 Maret 2019

Dosen Pembimbing Skripsi



Edy Herdyanto, S.H., M.H
NIP. 195706291985031002

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
Penulisan Hukum (Skripsi)

**JUDEX FACTIE TIDAK MEMPERTIMBANGKAN KETERANGAN
SAKSI – SAKSI DAN AHLI SERTA BARANG BUKTI YANG
TERUNGKAP DI PERSIDANGAN SEBAGAI ALASAN KASASI
PENUNTUT UMUM YANG DIKABULKAN MAHKAMAH AGUNG
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/PID.SUS/2015)**

Disusun Oleh :
Elsie Caroline Wibowo
NIM. E0015131

Telah diterima dan disahkan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 15 Mei 2018

DEWAN PENGUJI

1. **Sri Wahyuningsih Yulianti S.H., M.H.** :
NIP. 196107211988032001
Ketua
2. **Dr. Muhammad Rustamaji, SH., M.H.** :
NIP. 198210082005011001
Sekretaris
3. **Edy Herdyanto, S.H., M.H.** :
NIP. 195706291985031002
Anggota



Mengetahui
Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum.
NIP. 19601107 198601 1 001

SURAT PERNYATAAN

Nama : Elsie Caroline Wibowo

NIM : E0015131

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (Skripsi) berjudul : **JUDEX FACTIE TIDAK MEMPERTIMBANGKAN KETERANGAN SAKSI SAKSI DAN AHLI SERTA BARANG BUKTI YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN SEBAGAI ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM YANG DIKABULKAN MAHKAMAH AGUNG (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/PID.SUS/2015)** adalah betul – betul karya sendiri. Hal – hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini di beri tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 12 Maret 2019

Penulis



Elsie Caroline Wibowo

NIM. E0015131

MOTTO

Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan; jangan pula lihat masa depan dengan ketakutan; tapi lihatlah sekitar anda dengan penuh kesadaran.

– James Thurber

Masa lalu adalah histori, masa depan adalah misteri dan saat ini adalah hadiah, oleh sebab itu disebut present

(Guru Ogwai, Kungfu Panda)

PERSEMBAHAN

Penulisan hukum ini dipersembahkan kepada :

1. ALLAH SUBHANAHU WATAALA yang selalu melindungi, melancarkan dan melimpahkan rahmatnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini
2. Ayahanda Dahlan Suryo Wibowo, Ibunda Arita Herlin, Ibunda Susilowati, Eyang Uti dan seluruh keluarga yang selalu memberikan doa dan segala kebutuhan penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
3. Teman – teman seperjuangan saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu
4. Almamater Saya tercinta dan saya banggakan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

ABSTRAK

Elsie Caroline Wibowo. E0015131. 2019. *JUDEX FACTIE* TIDAK MEMPERTIMBANGKAN KETERANGAN SAKSI – SAKSI DAN AHLI SERTA BARANG BUKTI YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN SEBAGAI ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM YANG DIKABULKAN MAHKAMAH AGUNG (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/PID.SUS/2015). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui alasan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Jakarta Pusat Nomor: 1824/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst dan mengenai dasar pertimbangan serta pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan kasasi Terdakwa dalam putusan Nomor: 1498K/Pid.Sus/2015. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan *case study* dengan menggunakan jenis data primer dan sekunder. Dalam pengumpulan bahan hukum, penulis menggunakan studi kepustakaan atau studi dokumen dengan membaca, mempelajari, mengkaji, dan menganalisis serta membuat catatan dari literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen dan hal-hal lain baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Analisis bahan hukum dengan deduksi silogisme, berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor, dari kedua premis tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan. Hasil dari penelitian hukum ini menyatakan bahwa alasan kasasi Terdakwa sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP. *Judex Factie* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan telah keliru dalam menjatuhkan putusnya karena tidak menerapkan peraturan hukum atau telah menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu tidak mempertimbangkan keterangan saksi saksi dan keterangan ahli serta barang bukti yang terungkap di persidangan. Pertimbangan Mahkamah Agung membatalkan putusan karena menganggap *Judex Factie* salah menerapkan hukum, tidak mempertimbangkan saksi yang meringankan terdakwa serta keterangan ahli dalam persidangan. Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Jakarta Pusat Nomor: 1824/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst. Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1824/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 13 November 2014 yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama dan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dan karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan-dakwaan tersebut dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah.

Kata Kunci : *Kasasi, Judex Factie, Alat Bukti Saksi, Pertimbangan Hakim*

ABSTRACT

Elsie Caroline Wibowo. E0015131. 2019. JUDEX FACTIE NOT CONSIDER THE STATEMENT OF WITNESSES AND EXPERTS AND EVIDENCE GOODS REVEALED IN THE COURT SESSION AS THE REASON Cassation granted PROSECUTOR GENERAL OF THE SUPREME COURT (Study of Supreme Court Decision No. 1498 K / PID.SUS / 2015). Faculty of Law, Sebelas Maret University, Surakarta.

The purpose of this writing is to find out the reason for the appeal of the Public Prosecutor against the decision of the Central Jakarta Special Class IA District Court Number: 1824 / Pid.Sus / 2013 / PN.Jkt.Pst and discuss the foundation in accordance with the Supreme Law. / Pid.Sus / 2015. This research is normative legal research that acts prescriptively and applied. Research uses case research using the case study of primary and secondary data types. In collecting legal materials, the author uses literature studies or document studies by reading, studying, reviewing, and analyzing and taking notes from literature, legislation, documents and other things that can be done well related to research related to the issues discussed. Analysis of materials with syllogistic deduction, stemming from the submission of the mayor's premise and then submitting a minor premise, from these two premises is then concluded. The results of this legal study state the reasons for the defendant's cassation in accordance with Article 253 Paragraph (1) letter a of the Criminal Procedure Code. Judex Factie does not apply a law that asks for it and has a mistake in making its decision because it does not apply legal regulations or has implemented legal regulations that do not ask for it, namely not considering opinion statements and expert research that contains the items revealed at the trial. The Supreme Court's judgment overturned the ruling because it considered Judex Factie wrong to enforce the law, did not consider statements that relieved the defendant and expert statements in the trial. The Supreme Court overturned the decision of the Central Jakarta Special Class IA District Court Number: 1824 / Pid.Sus / 2013 / PN.Jkt.Pst. Regarding the reason for requesting cassation from the Cassation Appellant / Public Prosecutor can be justified because Judex Facts have wrongly filed a law in prosecuting the Defendant. Decision of the Central Jakarta District Court Number 1824 / Pid.Sus / 2013 / PN.Jkt.Pst dated 13 November 2014 stating that the Defendant was not proven to have committed a crime in the first alternative indictment and the first Public Prosecutor's indictment and was also proven by the accused of these charges made based on wrong legal considerations.

Keywords: *Cassation, Judex Factie, Witness Evidence, Judge Considerations*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat dan kelancaran sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) dengan judul “***JUDEX FACTIE TIDAK MEMPERTIMBANGKAN KETERANGAN SAKSI – SAKSI DAN AHLI SERTA BARANG BUKTI YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN SEBAGAI ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM YANG DIKABULKAN MAHKAMAH AGUNG (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/PID.SUS/2015)***”

Penulisan Hukum ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulisan Hukum ini membahas tentang pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik. Penulis menyadari penulisan hukum ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis menerima segala masukan, kritik yang dapat memperkaya pengetahuan penulis dikemudian hari.

Dengan selesainya penulisan hukum ini maka dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya dalam penulisan hukum ini:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ravik Karsidi, M.S., selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta beserta Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II dan Pembantu Dekan III.
3. Bapak Edy Herdyanto S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu sekaligus memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan hukum (skripsi) ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.
4. Bapak dan/atau Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang dengan keikhlasan dan kemuliaan telah memberikan bekal

ilmu kepada penulis selama penulis belajar di kampus Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

5. Bapak dan/atau Ibu Penguji penulisan hukum (skripsi) ini yang telah dengan sabar meluangkan waktu untuk memberikan perbaikan dan penyempurnaan pada penulisan hukum (skripsi) ini.
6. Ayahanda Dahlan Suryo Wibowo, Ibunda Arita Herlin, Ibunda Susilowati, Eyang Uti dan seluruh keluarga yang selalu memberikan doa dan segala kebutuhan penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
7. Teman – teman seperjuangan saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu
8. Almaterr Saya tercinta dan saya banggakan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
9. Bapak dan Ibu staf karyawan kampus Fakultas Hukum UNS yang telah membantu dan berperan dalam kelancaran kegiatan proses belajar mengajar dan segala kegiatan mahasiswa di Fakultas Hukum UNS.
10. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu disini yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya penulisan hukum (skripsi) ini.

Demikian, semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Surakarta, 12 Maret 2019

Penulis

Elsie Caroline Wibowo
NIM. E0015131

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan Hukum	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Tentang <i>Judex Factie</i> dalam Peradilan Pidana	11
B. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim dalam Putusan	13
C. Tinjauan Tentang Keterangan Saksi, Ahli dan Barang Bukti	15
D. Tinjauan Tentang Kasasi	19
E. Tinjauan Tentang Jaksa atau Penuntut Umum	26
F. Kerangka Pemikiran	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Hasil Penelitian	
1. Identitas Pemohon dan Termohon	33
2. Uraian Fakta Peristiwa	33
3. Surat Dakwaan	39

4. Tuntutan Penuntut Umum	50
5. Amar Putusan Pengadilan Negeri	52
6. Alasan Kasasi Penuntut Umum.....	53
7. Pertimbangan Mahkamah Agung.....	55
8. Putusan Mahkamah Agung	57
B. Pembahasan	59
1. Kesesuaian Alasan Pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum atas Dasar <i>Judex Factie</i> Mengabaikan Keterangan Saksi dan Barag Bukti yang terungkap dalam persidangan dengan Pasal 253 KUHAP	59
2. Kesesuaian Pertimbangan Mahkamah Agung yang mengabulkan Kasasi Penuntut Umum dengan Pasal 254 KUHAP.	66
BAB IV PENUTUP	69
A. Simpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan spektakuler dibidang teknologi informasi dan komunikasi berdampak sangat besar bagi perkembangan interaksi hukum dan interaksi sosial. Di samping memberikan kontribusi positif bagi pengguna, media teknologi informasi ini juga menimbulkan sisi negatif. Untuk mengantisipasi hal tersebut pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-undang tersebut adalah undang-undang yang pertama yang mengatur tentang pelaksanaan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk membahas dampak undang-undang ITE dan implementasinya bagi pengguna di Indonesia.

Perkembangan teknologi yang sangat pesat dan dengan di dukung ada nya internet sangat memberikan kemudahan bagi seluruh masyarakat untuk meng akses media sosial. Dengan diberikan nya kemudahan untuk mengakses internet dan media sosial tersebut memberikan dampak yang positif dan dampak yang negatif. Media sosial itu sendiri membuat masyarakat luas dapat dengan mudah untuk mengekspresikan dan menyampaikan pendapat dengan bebas. Namun dengan mudah dan bebas nya kita meng- akses sosial media seringkali kita lupa bahwa dalam mengekspresikan dan menyampaikan pendapat kita juga harus menjaga perilaku dan etika dalam menggunakan media sosial terutama media sosial elektronik agar tidak menimbulkan perbuatan melawan hukum seperti pencemaran nama baik.

Di Indonesia sendiri pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 KUHP, yang berbunyi:

- (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Menurut Pasal 310 KUHP, maka para ahli berpendapat bahwa pencemaran nama baik juga dapat diistilahkan sebagai penghinaan atau terhadap seseorang. Penghinaan tersebut harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan tertentu dengan tujuan perbuatan itu akan terkesiar.

Pencemaran nama baik juga diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomo 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tentang “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Maksud dari pasal tersebut ialah seseorang yang dengan sengaja menulis atau mengucapkan melalui informasi elektronik atau dokumen elektronik yang bermaksud menghina dan mencemarkan nama baik seseorang dapat dikenakan sanksi pidana. Akibat dari perkembangan teknologi dan informasi yang terlalu pesat tersebut maka mengakibatkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam segala bidang yang secara langsung, telah mempengaruhi perkembangan hukum yang baru.

Salah satu contoh kasus nyata dari Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomo 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ialah pencemaran nama baik melalui media elektronik yang dilakukan oleh Ir. H. Rudy Setyopurnomo selaku Komisaris PT. Merpati Nusantara Airline kepada Sansan Mursanyoto selaku Manager Revenue Control. Ir. H. Rudy Setyopurnomo menyampaikan hal tersebut dengan menuliskan email keluhan kepada Jhony Sardjono selaku Direktur Utama dan mengatakan bahwa kondisi Merpati sekarang sedang merugi dikarenakan tingginya beban operational cost dan besarnya kebocoran revenue yang disebabkan oleh Sansan Mursanyoto.

Akibat dari perbuatan Ir. H. Rudy Setyopurnomo tersebut Sansan Mursanyoto merasa dirugikan secara moral dan materiil karena nama baiknya tercemar dan diberhentikan dari pekerjaan di PT. Merpati Nusantara Airlines. Karena tidak terima akhirnya Sansan Mursanyoto membawa perbuatan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Rudy tersebut ke muka pengadilan. Dan Putusan Pengadilan menyatakan bahwa Ir. H. Rudy Setyopurnomo tidak bersalah dan bebas. Putusan Pengadilan tersebut yang menyebabkan Penuntut Umum mengajukan Upaya Hukum Kasasi karena merasa bahwa hakim dalam memutus hanya mempertimbangkan keterangan dan pendapat para ahli *a de charge* dan sanggahan dari diri terdakwa saja yang nyata nyata terdakwa memiliki hak ingkar dan keterangannya tidak memiliki kekuatan hukum pembuktian, sehingga pertimbangan *Judex Factie* mengakibatkan salah dan keliru dalam menjatuhkan putusan tersebut.

Berdasarkan paparan singkat diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan hukum yang berjudul: “*JUDEX FACTIE* TIDAKMEMPERTIMBANGKAN KETERANGAN SAKSI – SAKSI DAN AHLI SERTA BARANG BUKTI YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN SEBAGAI ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM YANG DIKABULKAN

MAHKAMAH AGUNG (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/PID.SUS/2015)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas , maka permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah alasan Kasasi bahwa *Judex Factie* tidak mempertimbangkan keterangan saksi dan barang bukti merupakan kesalahan penerapan hukum sesuai dengan Pasal 253 KUHAP?
2. Apakah pertimbangan Mahkamah Agung yang mengabulkan Kasasi Penuntut Umum sesuai dengan Pasal 254 KUHAP?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian pada hakikatnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti. Selain itu tujuan penelitian juga diperlukan untuk memberikan arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penulisan hukum ini, dibagi menjadi dua, yakni tujuan objektif dan tujuan subjektif. Tujuan obyektif berasal dari tujuan penelitian itu sendiri sedangkan tujuan subjektif merupakan tujuan yang berasal dari penulis. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian hukum ini, antara lain:

1. Tujuan Objektif
 - a. Mengetahui upaya Kasasi yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap kesalahan *Judex Factie* yang tidak mempertimbangkan keterangan saksi dan barang bukti dalam tindak pidana Pencemaran Nama Baik melalui media elektronik.
 - b. Mengetahui Pertimbangan Mahkamah Agung yang mengabulkan Kasasi Penuntut Umum sesuai dengan Pasal 254 KUHAP.

2. Tujuan Subjektif
 - a. Memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh derajat Sarjana Strata 1 (S1) dalam bidang Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
 - b. Menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan, dan pemahaman serta kemampuan penulis di bidang Hukum Acara Pidana, khususnya yang menyangkut tentang upaya Kasasi Penuntut Umum terhadap kesalahan *Judex Factie* dalam memutus tindak pidana Pencemaran Nama Baik melalui media elektronik dan mengetahui lebih dalam mengenai pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan putusan Kasasi Penuntut Umum sesuai dengan Pasal 254 KUHAP.
 - c. Menerapkan ilmu dan teori hukum yang telah penulis peroleh agar dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan mempunyai manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan, sebab besar kecilnya manfaat penelitian menentukan nilai nilai dari penelitian tersebut. Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini ialah:

1. Manfaat Teoretis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Acara Pidana pada khususnya.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya bahan referensi serta literatur di bidang karya ilmiah penulisan Ilmu Hukum, kemudian menjadi bahan masukan dan acuan bagi penelitian-penelitian sejenis di kemudian hari.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.
- b. Mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- c. Menjadi wadah bagi penulis untuk mengaplikasikan dan mengembangkan penalaran dan membentuk pola ilmiah dalam menguraikan analisis dari isu hukum yang penulis teliti.
- d. Membantu memberikan masukan berupa tambahan ilmu pengetahuan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti, juga kepada pihak yang berminat pada permasalahan yang sama.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan unsur yang penting dalam melakukan suatu penelitian, penelitian tidak akan berjalan tanpa ada metode penelitian yang akan dilakukan dalam melakukan penelitian hukum. Penelitian hukum adalah suatu kegiatan keilmuan yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut. (Peter Mahmud Marzuki, 2014:60). Berdasarkan pengertian mengenai metode penelitian menurut Peter Mahmud Marzuki seperti dijelaskan diatas, dalam proses pembuatan penulisan disini penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut;

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada dengan mendasarkan hukum sebagai suatu norma. Istilah penelitian hukum sendiri atau *legal research* sudah menjelaskan bahwa

penelitian tersebut bersifat normatif. (Peter Mahmud Marzuki, 2014:55-56).

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan hukum ini yaitu preskriptif dan terapan. Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif ilmu hukum mempelajari gagasan-gagasan hukum yang bersifat mendasar, universal, umum, dan teoritis, serta landasan pemikiran yang mendasarinya. Landasan pemikiran itu berkaitan dengan berbagai macam konsep mengenai kebenaran, pemahaman, dan makna, serta nilai-nilai atau prinsip-prinsip moral. (Peter Mahmud Marzuki, 2014:41-42)

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum, terdapat beberapa pendekatan. Dengan berbagai pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang di cari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang di gunakan adalah *case study* (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 133)

4. Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat di bedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2014:181)

Penelitian penulisan ini, penulis menggunakan sumber bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer yang digunakan :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 4) Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
- 5) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/PID.SUS/2015.

b. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Marzuki, 2013: 181). Data sekunder berupa data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal, makalah, artikel, media massa, bahan dari internet serta sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang penulis kaji yang mendukung data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini antara lain:

- a. Buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum;
- b. Jurnal-jurnal hukum;
- c. Artikel;
- d. Bahan-bahan dari media internet dan sumber lain yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Selain itu, dalam hal ini melakukan pendekatan penelitian yang di gunakan penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen (*library research*). Apabila menggunakan pendekatan konseptual, yang paling esensial adalah penelusuran buku-buku hukum, dalam buku tersebut banyak terkandung konsep-konsep hukum. (Peter Mahmud Marzuki,

2014: 239) Bahan hukum sekunder pada penelitian hukum untuk karya akademik harus benar-benar selektif yaitu literature yang berbobot. Apabila terdapat bahan non-hukum yang memang diperlukan, haruslah yang mempunyai relevansi dengan isu yang dihadapi. (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 240)

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis penelitian ini menggunakan metode selogisme yang bersifat deduksi. Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa dalam logika silogistik untuk penalaran hukum yang merupakan premis mayor adalah aturan hukum sedangkan premis minornya adalah fakta hukum. Dari kedua premis ini, kemudian ditarik suatu kesimpulan (*conclusion*) (Marzuki, 2013: 89-90)

F. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika penulisan dapat memberikan gambaran umum terhadap pemahaman mengenai pembahasan, menganalisis serta mendeskripsikan dengan jelas dari penelitian ini. Sistematika penulisan dalam penelitian yang penulis angkat ini terdiri dari 4 (empat) bab yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, dan penutup. Adapun sistematika penulisan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini penulis membagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu kerangka teori dan kerangka pemikiran. Kerangka teori membahas mengenai tinjauan kepustakaan yang menjadi literatur pendukung dalam pembahasan masalah penulisan hukum. Tinjauan pustaka dalam penulisan hukum ini yaitu Tinjauan Tentang *Judex Factie* dalam Peradilan Pidana, Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan, Tinjauan

Tentang Keterangan Saksi, Keterangan Ahli dan Barang Bukti. Kerangka pemikiran membahas kerangka atau landasan yang penulis gunakan dalam penulisan hukum untuk memudahkan pemahaman alur berpikir yang berbentuk suatu bagan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini penulis menguraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari proses penelitian berdasarkan rumusan masalah yaitu Apakah benar *Judex Factie* tidak mempertimbangkan keterangan saksi dan saksi ahli sebagai alasan Penuntut Umum telah sesuai dengan Pasal 253 KUHAP dan apakah pertimbangan hakim dalam mengabulkan kasasi telah sesuai dengan Pasal 254 KUHAP.

BAB IV PENUTUP

Bab ini penulis akan menguraikan mengenai simpulan dan saran yang didapat dari penelitian hukum yang berpedoman pada hasil penelitian dan pembahasan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

A. Tinjauan tentang *Judex Factie* dalam Peradilan Pidana

Judex Factie adalah hakim atau pengadilan pada tingkatan pertama, untuk peradilan umum yakni Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, yang memberi penilaian mengenai suatu kenyataan atau fakta hukum (Fockema Andreae, 1983: 227). *Judex Factie* memeriksa bukti bukti dari suatu perkara dan menentukan fakta fakta dari perkara tersebut karena Mahkamah Agung hanya memeriksa penetapan hukum dari suatu perkara, dan tidak memeriksa fakta dari perkara tersebut.

1). Pengadilan Negeri

Di dalam Undang Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum Pasal 50 sudah dijelaskan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata tingkat pertama. Pengadilan Negeri yang dimaksud dalam Pasal tersebut dijelaskan lebih rinci dalam Pasal 6, yaitu Pengadilan terdiri dari :

- a. Pengadilan Negeri yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama;
- b. Pengadilan Tinggi, yang merupakan Pengadilan Tingkat Banding.

Wewenang mengenai Pengadilan juga diatur dalam Pasal 84, 85, 86 KUHAP, yang menjelaskan tentang:

a) Pasal 84 KUHAP menyatakan bahwa :

- (1) Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.
- (2) Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan

pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.

(3) Apabila seorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri, maka tiap Pengadilan Negeri itu masing-masing berwenang mengadili perkara pidana itu.

(4) Terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri, diadili oleh masing-masing Pengadilan Negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut.

b). Pasal 85 KUHAP menyatakan bahwa :

“Dalam hal keadaan daerah tidak mengizinkan suatu pengadilan negeri untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul ketua pengadilan negeri atau kepala` kejaksaan negeri yang bersangkutan, Mahkamah Agung mengusulkan kepada Menteri Kehakiman untuk menetapkan atau menunjuk pengadilan negeri lain daripada yang tersebut pada Pasal 84 untuk mengadili perkara yang dimaksud”.

c). Pasal 86 KUHAP menyatakan bahwa :

“Apabila seorang melakukan tindak pidana di Luar Negeri yang dapat diadili menurut hukum Republik Indonesia, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadilinya.”

b). Pengadilan Tinggi

Diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Pengadilan Umum menyebutkan:

(1) Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding.

(2) Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.

Mengenai wewenang Pengadilan Tinggi juga telah diatur dalam Pasal 87 KUHAP, yang menyebutkan bahwa Pengadilan tinggi berwenang mengadili perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding.

B. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim dalam Putusan

Hakim adalah pejabat pengadilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 angka (8) KUHAP). Oleh karena itu, fungsi seorang hakim adalah seseorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan. Berdasarkan ketentuan di atas maka tugas seorang hakim adalah:

1. Menerima setiap perkara yang diajukan kepadanya;
2. Memeriksa setiap perkara yang diajukan kepadanya;
3. Mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.

Menurut Wiryono Kusumo, Pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan Hakim atau argumentasi Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepatasnya (proper), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil (S.M. Amin, 2009:41). Kemudian menurut Sudikno Mertokusumo, secara sederhana putusan hakim mencakup irah-irah dan kepala putusan, pertimbangan, dan amar. Dari cakupan itu, yang dipandang sebagai dasar putusan adalah pertimbangan. Alasan-alasan yang kuat dalam pertimbangan sebagai dasar putusan membuat putusan sang hakim menjadi objektif dan berwibawa (Sudikno Mertokusumo, 2005:22).

Pertimbangan hakim dalam mengambil putusan tercantum dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”.

- 1). Alat bukti yang dimaksud ialah:

- a) Keterangan saksi
- b) Keterangan ahli
- c) Surat
- d) Petunjuk
- e) Keterangan terdakwa atau

2). Hal yang secara umum diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 185 KUHAP)

Menurut Kartika, Nur, dan Pujiono dalam Jurnal Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak kekerasan mengatakan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya. Kebebasan hakim mutlak dan tidak dicampuri oleh pihak lain. Hal ini disebabkan untuk menjamin agar putusan pengadilan benar benar objektif. Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana juga harus berpedoman pada batas maksimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Barry Franky memaparkan bahwa, dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menyelenggarakan Negara Hukum Republik Indonesia.

tindakan peradilan dalam

C. Tinjauan tentang Keterangan Saksi, Keterangan Ahli dan Barang Bukti

a. Keterangan Saksi

Keterangan saksi di dalam Pasal 1 butir 27 KUHAP adalah, “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu”. Serta pengertian keterangan saksi juga tercantum di dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang berbunyi, “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.”

Tercantum di dalam Pasal 168 KUHAP mengenai beberapa orang yang dapat di dengarkan kesaksiannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi, yaitu:

- a. keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- b. saudara dan terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dari anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga
- c. suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Bukan hanya hubungan kekeluargaan saja, dalam Pasal 170 KUHAP menyatakan bahwa mereka yang karena pekerjaan, harkat atau martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia dan dapat diminta dibebaskan dari kewajiban memberikan keterangan sebagai saksi. Dapat dibebaskan dari kewajiban memberi keterangan sebagai saksi, itu berarti jika mereka bersedia untuk menjadi saksi dapat diperiksa oleh hakim.

Maka dari itu, pengecualian bagi saksi yang harus menyimpan rahasia jabatan atau karena martabatnya merupakan pengecualian relative.

Sebelum saksi tersebut dimintai keterangan oleh hakim maka saksi tersebut harus bersedia untuk di sumpah atas keterangannya tersebut. Itu semua dituangkan dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP yang berbunyi: “Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya”. Sedangkan jika keterangan saksi yang tidak disumpah menurut Pasal 185 ayat (7) KUHAP adalah, “Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain”

Sementara itu, dalam Pasal 185 ayat (5) KUHAP dinyatakan bahwa baik pendapat umum maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi. Di dalam penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP dikatakan : “Dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau testimonium de auditu”. Dengan demikian terjawablah dengan tegas bahwa keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain bukan merupakan alat bukti yang sah. Keterangan tersebut berupa keterangan saksi yang mendengar dari orang lain mengatakan atau menceritakan sesuatu atau apa yang di dalam ilmu hukum acara pidana disebut testimonium de auditu atau hearsay evidence. Kesaksian de auditu perlu juga didengar oleh hakim walaupun tidak memiliki nilai sebagai alat bukti kesaksian, tetapi dapat memperkuat keyakinan hakim yang bersumber kepada dua alat bukti yang lain (Andi Hamzah, 2009:241).

b. Keterangan Ahli

Menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP Keterangan ahli ialah, “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat

terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. Dahulu dalam sistem HIR (Pasal 195), keterangan ahli bukan alat bukti, jadi hanya dapat dipakai guna memberikan penerangan kepada hakim, dan hakim sama sekali tidak terikat atau tidak wajib turut pada pendapat ahli apabila keyakinan hakim bertentangan dengan pendapat ahli, namun dengan sistem KUHAP, keterangan saksi ahli merupakan alat bukti yang sah, oleh karena itu hakim pidana terikat kepada pendapat ahli.

Terdapat perbedaan antara keterangan saksi dengan saksi ahli. Keterangan saksi ahli ialah keterangan yang diberikan mengenai hal yang ia alami, ia lihat, atau ia dengar sendiri, sedangkan keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan atas dasar keahlian yang ia miliki yang memberikan penghargaan atas suatu keadaan dengan memberikan kesimpulan pendapat, seperti hal kematian, maka saksi ahli akan memberikan pendapat tentang sebabsebab kematian, apakah keracunan atau dari sebab lain.

Kedua keterangan lain, yaitu saksi dan saksi ahli oleh KUHAP dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, akan tetapi keterangan saksi dan saksi ahli yang diberikan tanpa sumpah tidak mempunyai kekuatan pembuktian melainkan hanya dapat dipergunakan untuk menambah atau menguatkan keyakinan hakim berdasarkan Pasal 161 ayat (2) KUHAP.

c. Barang Bukti

Pengertian Barang Bukti:

- Pengertian menurut KUHAP Pasal 1 butir 16 ialah, “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”.
- Barang bukti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benda yang digunakan untuk meyakinkan Hakim akan kesalahan terdakwa

terhadap perkara pidana yang dituduhkan kepadanya; barang yang dapat dijadikan sebagai bukti dalam suatu perkara

- Barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan Penyidik dalam penyitaan dan atau penggeledahan dan atau pemeriksaan surat untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan (Hari Sasangka dan Lily Rosita,2003:99-100)
- Barang bukti adalah benda atau barang yang digunakan untuk meyakinkan Hakim akan kesalahan Terdakwa terhadap perkara pidana yang dituntutkan kepadanya (Sudarsono, 2007:47)
- Istilah barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik misalnya pisau yang dipakai untuk menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik, misalnya uang Negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi itu merupakan barang bukti, atau hasil delik (Andi Hamzah, 2009:100)

Barang bukti secara tersirat dituangkan dalam Pasal 39 ayat 1 KUHAP, yaitu yang dapat dikenakan penyitaan ialah:

(1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;

- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Dalam hal tertangkap tangan, Penyidik berwenang melakukan penyitaan atas benda-benda tersebut sebagai berikut:

- a. Di dalam hal tertangkap tangan Penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti (Pasal 40 KUHAP)
- b. Di dalam hal tertangkap tangan Penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh Kantor Pos dan Telekomunikasi, Jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan, sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi Tersangka atau yang berasal daripadanya dan untuk itu kepada Tersangka dan atau kepada pejabat Kantor Pos dan telekomunikasi, Jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan, harus diberikan surat tanda penerimaan. (Pasal 41 KUHAP)

Menurut Pasal 194 ayat (1) KUHAP, apabila suatu tindak pidana terbukti, maka terhadap barang bukti dari hasil kejahatan dikembalikan kepada yang berhak menerima kembali yang namanya tercantum (saksi korban) tanpa syarat apapun dalam putusan tersebut, kecuali menurut Undang-Undang harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan, atau dirusak, sehingga tidak dapat dipergunakan. Pasal 194 ayat (2) KUHAP, barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai, misal untuk mencari nafkah harus segera dikembalikan atas pertimbangan segi kemanusiaan¹². Pasal 194 ayat (3) KUHAP, putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, barang bukti dapat diserahkan apabila memenuhi syarat tertentu dalam keadaan utuh.

D. Tinjauan tentang Kasasi

- a. Pengertian Kasasi

Kasasi berasal dari bahasa Perancis, yaitu “cassation yang artinya adalah memecahkan atau membatalkan. Kasasi merupakan upaya hukum yang diberikan kepada terdakwa atau jaksa penuntut umum bila mereka keberatan terhadap putusan pengadilan yang dijatuhkan kepadanya. Kasasi adalah pembatalan, yaitu suatu tindakan Mahkamah Agung sebagai pengawasan tertinggi atas putusan-putusan pengadilan-pengadilan lain. (Wirjono Prodjodikoro, 1983:10). Pasal 244 KUHAP menyatakan bahwa terhadap putusan perkara Pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan pemeriksaan Kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali putusan bebas. Kasasi sebagai suatu alat hukum yang merupakan wewenang dari Mahkamah Agung untuk memeriksa kembali putusan-putusan dari Pengadilan terdahulu, dan merupakan peradilan terakhir. (Simonangkir, 2008: 81)

Terhadap putusan perkara Pidana yang dapat diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan Kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka arti Kasasi adalah pembatalan putusan atau penetapan pengadilan tingkat Banding atau tingkat terakhir karena tidak sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku. Tidak sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dapat terjadi berupa:

- (1) Melampaui batas kewenangannya yang ditentukan perUndang-Undangan.
- (2) Penerapan yang tidak tepat atau keliru.
- (3) Melanggar hukum yang berlaku.

- (4) Tidak memenuhi syarat yang ditentukan peraturan perUndang-Undangan.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa upaya Hukum Kasasi merupakan suatu hak yang dapat dipergunakan atau dikesampingkan oleh Terdakwa atau Penuntut Umum. Apabila Terdakwa atau Penuntut Umum tidak menerima putusan yang dijatuhkan pengadilan pada tingkat di bawahnya, maka dapat mengajukan permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung terhadap pelaksanaan dan penerapan hukum yang telah dijalankan oleh pengadilan di bawahnya, kecuali terhadap putusan yang mengandung pembebasan.

b. Proses Pengajuan Kasasi

Mengenai proses pengajuan permohonan upaya hukum Kasasi, sebagaimana diatur dalam KUHAP sebagai berikut:

- (1) Permohonan Kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan Kasasi itu diberitahukan kepada Terdakwa. (Pasal 245 ayat (1) KUHAP).
- (2) Permintaan tersebut oleh panitera ditulis dalam sebuah surat keterangan yang ditandatangani oleh panitera serta pemohon, dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara. (Pasal 245 ayat (2) KUHAP).
- (3) Dalam hal Pengadilan Negeri menerima permohonan Kasasi, baik yang diajukan oleh Penuntut Umum, atau Terdakwa maupun yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa sekaligus, maka panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain. (Pasal 245 ayat (3) KUHAP)
- (4) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (1) telah lewat tanpa diajukan permohonan Kasasi oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan. (Pasal 246 ayat (1) KUHAP)

- (5) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon terlambat mengajukan permohonan Kasasi maka hak untuk itu gugur. (Pasal 246 ayat (2) KUHAP)
- (6) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2), maka panitera, mencatat dan membuat akta mengenai hal itu serta melekatkan akta tersebut pada berkas perkara. (Pasal 246 ayat (3) KUHAP)
- (7) Selama perkara permohonan Kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan Kasasi dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permohonan Kasasi dalam perkara itu tidak dapat diajukan lagi. (Pasal 247 ayat (1) KUHAP)
- (8) Jika pencabutan dilakukan sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung, berkas tersebut tidak jadi dikirimkan. (Pasal 247 ayat(2) KUHAP)
- (9) Apabila perkara telah mulai diperiksa akan tetapi belum diputus sedangkan sementara itu pemohon mencabut permohonan Kasasinya, maka pemohon dibebani membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung hingga saat pencabutannya. (Pasal 247 ayat (3) KUHAP)
- (10)Permohonan Kasasi hanya dapat dilakukan satu kali (Pasal 247 ayat (4) KUHAP)
- (11)Pemohon Kasasi wajib mengajukan memori Kasasi yang memuat alasan permohonan Kasasinya dan dalam waktu empat belas hari setelah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkannya kepada panitera yang untuk itu ia memberikan surat tanda terima. (Pasal 248 ayat (1) KUHAP)
- (12)Dalam hal pemohon Kasasi adalah Terdakwa yang kurang memahami hukum, panitera pada waktu menerima permohonan Kasasi wajib menanyakan apakah alasan ia mengajukan permohonan tersebut dan untuk itu panitera membuatkan memori Kasasinya. (Pasal 248 ayat (2) KUHAP)

- (13) Alasan yang tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang ini. (Pasal 248 ayat (3) KUHAP)
- (14) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon terlambat menyerahkan memori Kasasi maka hak untuk mengajukan permohonan Kasasi gugur. (Pasal 248 ayat (4) KUHAP)
- (15) Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 246 ayat (3) berlaku juga untuk ayat (4) pasal ini. (Pasal 248 ayat (5) KUHAP)
- (16) Tembusan memori Kasasi yang diajukan oleh salah satu pihak, oleh panitera disampaikan kepada pihak lainnya dan pihak lain itu
- (17) berhak mengajukan kontra memori Kasasi. (Pasal 248 ayat (6) KUHAP) Dalam tenggang waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1), panitera menyampaikan tembusan kontra memori Kasasi kepada pihak yang semula mengajukan memori Kasasi. (Pasal 248 ayat (7) KUHAP)
- (18) Dalam hal salah satu pihak berpendapat masih ada sesuatu yang perlu ditambahkan dalam memori Kasasi atau kontra memori Kasasi, kepadanya diberikan kesempatan untuk mengajukan tambahan itu dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 ayat (1). (Pasal 249 ayat (1) KUHAP)
- (19) Tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas diserahkan kepada panitera pengadilan. (Pasal 249 ayat (2) KUHAP)
- (20) Selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari setelah tenggang waktu tersebut dalam ayat (1), permohonan Kasasi tersebut selengkapnya oleh panitera pengadilan segera disampaikan kepada Mahkamah Agung. (Pasal 249 ayat (3) KUHAP)

c. Klasifikasi Putusan Mahkamah Agung terhadap Permohonan Kasasi

(a). Menyatakan Kasasi Tidak Dapat Diterima

Salah satu putusan Mahkamah Agung, berisi amar yang menyatakan “permohonan kasasi tidak dapat diterima”. Putusan ini

dijatuhkan dalam tingkat kasasi, apabila permohonan kasasi yang diajukan “tidak memenuhi syarat – syarat formal” yang diatur dalam Pasal 244, Pasal 245, Pasal 248 ayat (1).

Adapun syarat formal yang tidak dipenuhi pemohon kasasi yaitu (M. Yahya Harahap, 2012: 586 -588) :

- a) Permohonan kasasi terlambat diajukan;
- b) Permohonan kasasi yang tidak dilengkapi dengan memori kasasi;
- c) Memori kasasi terlambat disampaikan;
- d) Permohonan kasasi diajukan oleh orang yang tidak berhak untuk mengajukan itu. Namun jarang sekali tidak dipenuhinya syarat formal karena pemohon tidak berhak untuk itu.

(b) Putusan Menolak Kasasi

Bentuk kedua putusan kasasi yang dapat dijatuhkan Mahkamah Agung ialah putusan yang amarnya “menolak permohonan kasasi”. Putusan kasasi yang amarnya menolak permohonan kasasi ialah (M. Yahya Harahap, 2012: 589)

- a) Permohonan kasasi memenuhi syarat formal;
- b) Pemeriksaan perkara telah sampai menguji hukumnya;
- c) Putusan yang dikasasi ternyata tidak mengandung kesalahan dalam penerapan hukum sebagaimana mestinya;
- d) Tidak terdapat cara mengadili yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang;
- e) Dalam mengadili perkara, pengadilan yang dikasasi tidak melampaui batas wewenangnya.

Putusan kasasi yang menolak kasasi, dijatuhkan setelah menguji perkara yang dikasasi dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Secara ringkasnya prinsip penolakan atas permohonan kasasi yaitu (M. Yahya Harahap, 2012: 589) :

- a) Putusan pengadilan yang dikasasi sudah tepat hukumnya sesuai dengan yang semestinya;

- b) Tata cara mengadilinya pun telah dilaksanakan sesuai dengan cara mengadili perkara menurut ketentuan undang–undang;
- c) Pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara tidak melampaui batas wewenang;
- d) Mahkamah Agung menilai dan berpendapat putusan pengadilan yang dikasasi sudah tepat dan tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Pemeriksaan kasasi tidak selamanya dilakukan Mahkamah Agung semata-mata bertitik tolak dari keberatan kasasi yang diajukan pemohon. Mahkamah Agung dapat menilai putusan pengadilan yang dikasasi terlepas dari keberatan kasasi yang diajukan pemohon. Alasan sendiri Mahkamah Agung dapat menilai tepat atau tidaknya putusan pengadilan yang dikasasi. Jadi, jika syarat formal telah terpenuhi oleh pemohon, berarti permohonan kasasi “dapat diterima”. Apabila permohonan kasasi sudah dapat diterima, untuk memeriksakan menguji tepat tidaknya putusan pengadilan yang dikasasi, Mahkamah Agung dapat menempuh dua cara yaitu (M. Yahya Harahap, 2012: 589):

- a) Pertama, melakukan pemeriksaan dan bertitik tolak dari keberatan kasasi yang diajukan pemohon. Inilah landasan pertama dan utama dari keberatan kasasi yang diajukan. Mahkamah Agung mulai melangkah menelusuri dan menilai benar atau tidaknya penerapan hukum dalam putusan yang dikasasi sesuai dengan apa yang digariskan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP.
- b) Kedua, atas alasan sendiri Mahkamah Agung dapat menilai putusan pengadilan yang dikasasi. Mengenai kewenangan Mahkamah Agung menerima atau mengabulkan kasasi atas alasan sendiri telah menjadi asas positif, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. (M. Yahya Harahap, 2012: 591)

(c). Mengabulkan Kasasi

Mengabulkan permohonan kasasi dalam praktek peradilan sering disebut juga “menerima” atau “membenarkan” permohonan kasasi. Putusan mengabulkan ini, kebalikan dari putusan yang menolak permohonan kasasi. Berarti putusan pengadilan yang dikasasi “dibatalkan” oleh Mahkamah Agung atas alasan putusan pengadilan yang dikasasi mengandung pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP (M. Yahya Harahap, 2012: 591).

E. Tinjauan tentang Jaksa/Penuntut Umum

Dalam KUHAP Pasal 1 ayat (6) huruf a menyebutkan bahwa Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh KUHAP untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ketentuan tersebut juga disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004. Dengan demikian jaksa adalah jabatan, dalam ketentuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 disebutkan jabatan fungsional jadi seorang jaksa yang melaksanakan tugas penuntutan atau penyidikan perkara berdasarkan surat perintah yang sah disebut penuntut umum.

Dalam UU No. 8 Tahun 1981 Pasal 1 ayat (6) huruf b menyebutkan bahwa Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undangundang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim

Jaksa sebagai penuntut umum berwenang untuk menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik pembantu; mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan, memberi perpanjangan penahanan; melakukan penahanan atau mengubah status tahanan setelah perkara dilimpahkan oleh penyidik; membuat surat dakwaan; melimpahkan perkara ke pengadilan; menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada hari sidang yang telah ditentukan; menutup perkara; mengadakan

tindakan lain; dan melaksanakan penetapan Hakim. (Pasal 14 huruf a-i KUHAP)

Tindakan Jaksa sebagai penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang Pengadilan disebut penuntutan (Pasal 1 ayat (7) KUHAP). Untuk melaksanakan penuntutan maka Jaksa setelah menerima hasil penyidikan dari Polisi selaku penyidik segera mempelajari dan menelitinya serta dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan sudah lengkap atau belum. Jika belum lengkap berkas perkaranya dikembalikan lagi kepada jaksa penuntut umum (Pasal 138 KUHAP).

Berkas perkara yang telah memenuhi persyaratan dalam waktu secepatnya dibuatkan surat dakwaan untuk dilimpahkan ke pengadilan. Surat dakwaan itu diberi tanggal dan ditanda tangani sertadiberi nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir atau umur, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan tersangka. Surat dakwaan itu harus menguraikan secara jelas tentang tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat dilakukan, jika tidak demikian maka surat dakwaan itu batal demi hukum

Setelah jaksa selesai dengan surat dakwaan maka perkara tersebut dapat dilimpahkan dengan surat dakwaan disampaikan pula kepada tersangka atau kuasanya atau penasehat hukumnya serta penyidik. Surat dakwaan itu masih dapat dirubah selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang pengadilan dimulai, turunan perubahan itu juga disampaikan kepada tersangka, penasehat hukumnya dan penyidik (Pasal 143-144 KUHAP).

Ada beberapa bidang tugas dan wewenang Kejaksaan yang diatur menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 (Pasal 30) yaitu sebagai berikut :

- 1) Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a) Melakukan penuntutan

- b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
 - c) Melakukan pengawasan terhadap putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat
 - d) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang
 - e) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik
- 2) Dibidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- 3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :
- a) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
 - b) Pengamanan kebijakan penegakan hukum
 - c) Pengawasan peredaran barang cetakan
 - d) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara
 - e) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama
 - f) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal

Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa dirumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri. (Pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004). Mengenai tugas dan wewenang kejaksaan di tegaskan kembali dalam Pasal 27 KUHAP. Kewenangan Penuntut Umum secara normatif dirumuskan oleh KUHAP melalui pasal 14 yaitu :

- a) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dan penyidik atau penyidik pembantu.
- b) Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
- c) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- d) Membuat surat dakwaan
- e) Melimpahkan perkara ke pengadilan.
- f) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- g) Melakukan penuntutan.
- h) Menutup perkara demi kepentingan hukum.
- i) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini. Adapun yang dimaksud dengan "Tindakan lain" adalah : meneliti identitas tersangka, meneliti barang bukti, penelitian tersebut dengan memperhatikan secara tegas batas wewenang dan fungsi antara penyidik penuntut umum dan pengadilan.
- j) Melaksanakan penetapan hakim.

Penuntut umum menuntut perkara tindak pidana yang terjadi dalam daerah hukumnya menurut ketentuan undang-undang. (Pasal 15).

Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. (Pasal 137 KUHAP). Hal yang paling urgen untuk dibahas berkaitan dengan


kewenangan diatas diantaranya adalah Prapenuntutan. Prapenuntutan muncul bersamaan dengan diundangkannya KUHAP melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.

Pembinaan hubungan kerja sama antara penyidik dengan penuntut umum, baik sebelum atau lebih-lebih sesudah adanya pemberitahuan penyidikan kepada penuntut umum. Pembinaan hubungan kerja sama dan koordinasi ini dimaksudkan untuk terarahnya penyidikan oleh penyidik, baik mengenai diri tersangka, perbuatan yang disangkakan maupun pembuktian sehingga dapat dihindarkan hasil penyidikan yang berlarut-larut dan mondar-mandir berkas perkara antara penyidik dengan penuntut umum.

Kewajiban penelitian kelengkapan hasil penyidikan meliputi antara lain kelengkapan berita acara, keabsahan tindakan penyidik, kesempurnaan alat bukti yang sah, alasan dan dasar penahanan tersangka, kecocokan benda sitaan/barang bukti dengan daftar yang tercantum dalam berkas perkara dan faktor-faktor lain yang dinilai perlu. Apabila jaksa peneliti/jaksa penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu hari harus memberitahukan kepada penyidik disertai petunjuk-petunjuk yang terperinci. Pasal-pasal didalam KUHAP yang perlu dicermati berkaitan dengan prapenuntutan pada pokoknya adalah Pasal 14 huruf b, Pasal 109, 110, 138, 139, dan Pasal 140.

B. Kerangka Pemikiran

1. Bagan Kerangka Pemikiran



2. Keterangan

Kerangka pemikiran ini akan mencoba menjelaskan alur penulis dalam menganalisis, menjabarkan, serta meneliti terhadap permasalahan yang dikaji. Bermula dari adanya kasus Tindak Pencemaran Nama Baik melalui media elektronik yang telah diputus oleh Negeri Jakarta Pusat Nomor 1824/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst bahwa Terdakwa atas nama Ir. H Rudy Setyopurnomo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik, dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membebaskan terdakwa.

Putusan Pengadilan Negeri tersebut selanjutnya diajukan upaya hukum kasasi oleh Penuntut Umum karena Pusat Nomor 1824/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst tersebut jika dikaitkan dengan Pasal 253 ayat (1) ternyata peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hakim Agung mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum dengan menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dengan menggunakan media elektronik dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Berdasarkan hal tersebut, penulis mencoba untuk mengetahui dan mendalami mengenai kesalahan *Judex Factie* dengan tidak mempertimbangkan saksi saksi yang ada dan barang bukti sebagai alasan Penuntut Umum mengajukan Kasasi.

BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Identitas Terdakwa

Nama : Ir. H. RUDY SETYOPURNOMO;
Tempat lahir : Solo;
Umur / tanggal lahir : 63 Tahun / 21 Februari 1953;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Lamandau I/26 Rt/Rw.003/07 Kelurahan Kramat Pela, Jakarta Selatan
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mantan Dirut PT. Merpati Nusantara Airline

2. Uraian Fakta Peristiwa

Bahwa Ir. H. RUDY SETYOPURNOMO pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tanggal 18 April 2012 sekira Pukul 14.23.54 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2012 di kantor PT. Merpati Nusantara Airlines Jl. Angkasa Blok B 15 kav 2-3 Jakarta Pusat dengan sengaja atau tanpa hak Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik, dengan cara menulis dalam Email dan mengirimkan kepada saksi JHONY SARDJONO selaku Direktur Utama PT. Merpati Nusantara Airlines.

Ir. H. RUDY SETYOPURNOMO dalam kapasitas selaku Komisaris Utama PT. Merpati Nusantara Airlines dengan alamat email rudsetyopurnomo@yahoo.com mengirimkan email yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik kepada saksi JHONY SARDJONO selaku Direktur Utama PT. Merpati Nusantara Airlines dengan alamat jhony_sardjono@yahoo.com dengan isi tulisan:

Yth. Bpk Rudy Setyopurnomo Selamat datang pak, selamat bergabung bersama kami untuk berpikir dan bekerja keras mencari berbagai cara yang akan menjadikan Merpati dapat kembali bangkit dan Berjaya di langit sendiri.

Awal kesempatan ini saya ingin berbagi sedikit informasi dari apa yg saya anggap sebagai penyebab kondisi Merpati yang terus merugi, yaitu **TINGGINYA BEBAN OPERATIONAL COST** dan **BESARNYA KEBOCORAN REVENUE**.

Saya hanya akan berbicara pada point yang kedua. Ironis memangsaat saya menemukan kebocoran ini justru di ketahui dan dilakukan secara sadar dan sengaja oleh pemimpin divisi tersebut. Revenue Controller adalah posisi yang strategis dan mumpuni untuk “bermain-main” dengan agent, calo ataupun cukong tiket yang dapat mengatur deal-deal harga tertentu (yg tentunya unprocedure) dengan iming2 pembagian komisi ataupun insentif.,dsb

Jadi akan sangat bijak dan pintar jika posisi itu ditempati oleh orang2 terpilih yang kompeten, kredibel, jujur dan yang paling penting company oriented, tidak berpikir sempit dan dangkal menjadikan posisi tsb sebagai kedok utk memuluskan akal bulusnya mencuri dan terus mencuri dari dalam!!!! Kenapa saya katakan itu....silahkan bapak cek beberapa PNR berikut ini (saya harap bisa di cek dan di telusuri dengan detail oleh ahlinya) M2T6F8, M2VJDC, M2X3QD, M2X3QX, M2U8DW, M2TSWS, M2VC5X, M2TGFU, M2TGFQ, M2ZPXN, M32UHS, M36K4A, M36KCS, M37NU5, M39TCT, M3CZEA, M3D2M8, M3DFBU, M3EA8E, M3CH5N, M3ERUK, M3FNPE.

Maka akan ditemukan beberapa kejanggalan yang perlu diinvestigasi yaitu :

1.1 Pada setiap PNR terdapat contact name yang sama yaitu AISAN, apakah inisial dari AI dan Sansan?? Modus: name itu diinput

sebagai identitas dari pemilik transaksi agar tidak tercampur dengan reservasi lain, memudahkan pada saat pemberian komisi.

1.2 Setiap PNR teridentifikasi hasil dari penjualan agent yang sama yaitu KCP Kebonkawung. Modus : kemungkinan Sansan mempunyai saham di KCP tersebut hingga berusaha membantu dengan segala cara agar memiliki penjualan yang tinggi atau antara KCP dengan Sansan telah ada kesepakatan mengenai pembagian komisi ataupun insentif dari setiap tiket yang dibantunya.

1.3 Pada setiap PNR selalu terdapat perubahan yang dilakukan menggunakan sing in-nya, contohnya mengedit fare dari harga tiket tinggi menjadi rendah (lucunya....di atas meja kerja ybs terdapat tulisan besar “TIDAK MENERIMA PERMINTAAN HARGA RENDAH”...haha). lalu yang lebih menakutkan melakukan block seat (check-in) utk “pelanggannya” padahal penerbangan masih dijauh hari...yang jelas sekali telah menyalahi prosedur dan SOP (tidak ada aturan utk RC di perkenankan men check-in kan penumpang bukankah itu hanya boleh dilakukan di airport menjelang keberangkatan)

Data di atas hanya sedikit bukti yang bisa dibebankan bahwa memang banyak sekali “kebocoran” yang berujung pada satu nama Sansan Mursanyoto, saat ini menjabat sebagai Manager Revenue Controll (..... ironis???!!!!)

Kepemimpinan yang bersangkutan sudah sangat perlu dikaji ulang pak..begitu banyak keluhan yang disampaikan oleh rekan2 di daerah terkait kebijakan, pemikiran cara berkomunikasi, dan bekerjasama dengannya yang sangat....sangat....”menyedihkan”!!!

Apakah ini akan dibiarkan saja?....Sungguh saya berharap bapak dapat mengambil langkah tegas dan bijaksana agar tidak terjadi pembiaran, saya yakin masih banyak SDM-SDM unggul di Merpati yang saat ini posisi mereka terpinggirkan (sudah bukan rahasia

lagi.....kerja di Merpati sangat kuat nepotisme dan kolusi).....tapi mereka memiliki kualitas yang dapat diandalkan untuk membantu bapak.

Surat ini tak memiliki tendensi tertentu pak.....saya hanya gerah untuk berdiam diri melihat banyak hal yang tidak benar di biarkan begitu saja.....Saya ingin melakukan sesuatu.....dan inilah yang bisa saya berikan di luar tanggung jawab saya sebagai pegawai yang sehari-hari berusaha keras berbuat sesuatu agar Merpati dapat menjadi kebanggaan bagi Negara ini, kita dan keluarga kita.

Bahwa pada tanggal 19 April 2012 saksi MURSANYOTO mendapat email dari jhony_sardjono@yahoo.com dengan alamat Email Merpati@co.id dengan berisi tulisan:

Yth. Pak San San,

“Mohon anda klarifikasi email dibawah ini, buktikan anda tidak main uang atau anda terkena sanksi apabila dibuktikan lain.”

Terimakasih.

Jhony Sent from my ipad;

dan dalam email tersebut saksi JHONY SARDJONO mereplay email dari Ir. H. RUDY SETYOPURNOMO tersebut di atas. Bahwa setelah saksi MURSANYOTO membaca Email dari Terdakwa yang di replay oleh saksi JHONY SARDJONO tersebut saksi korban MURSANYOTO merasa nama baiknya menjadi tercemar adanya tuduhan-tuduhan dalam Email Terdakwa yang ditujukan kepada saksi MURSANYOTO selaku Manager Revenue Controller PT. Merpati Nusantara Airlines, terlebih lagi bahwa Email yang dikirim oleh Terdakwa ke alamat email jhony_sardjono@yahoo.com , juga didistribusikan atau dikirim dan/atau diteruskan kepada pejabat / karyawan PT. Merpati Nusantara Airlines diantaranya kepada saksi EDY HARYADI dengan alamat Email kartocarik@yahoo.com dan kepada ABHY WIDYA dengan alamat Email abhy@merpati.co.id , asep nugraha dengan email aekanugraha@yahoo.com , wisudo dengan email wisudo@merpati.co.id ,

M.Roem DF MZ dengan email rumce@yahoo.com , hotlan@merpati.co.id , hotlan@merpati.co.id , Ery Wardana MZ wardana dengan email MZ@merpati.co.id ,dan tina dengan email jktwpmz@merpati.co.id

Bahwa isi Email dari Terdakwa yang memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik terhadap saksi MURSANYOTO baik selaku pribadi maupun selaku Manager Revenue Controll yang membidangi pemasaran / penjualan ticket PT. Merpati Nusantara Airlines, yakni tulisan / kalimat-kalimat :

“.....Ironis memangsaat saya menemukan kebocoran ini justru diketahui dan dilakukan secara sadar dan sengaja oleh pemimpin divisi tersebut. Revenue Controller adalah posisi yang strategis dan mumpuni untuk “bermain-main” dengan agent, calo ataupun cukong tiket yang dapat mengatur deal-deal harga tertentu (yg tentunya unprocedure) dengan iming2 pembagian komisi ataupun insentif.,dsb

Jadi akan sangat bijak dan pintar jika posisi itu ditempati oleh orang2 terpilih yang kompeten, kredibel, jujur dan yang paling penting company oriented, tidak berpikir sempit dan dangkal menjadikan posisi tsb sebagai kedok utk memuluskan akal bulusnya mencuri dan terus mencuri dari dalam!!!!

Kenapa saya katakan itu....silahkan bapak cek beberapa PNR berikut ini (saya harap bisa di cek dan di telusuri dengan detail oleh ahlinya)
M2T6F8, M2VJDC, M2X3QD, M2X3QX, M2U8DW, M2TSWS, M2VC5X, M2TGFU, M2TGFQ, M2ZPXN, M32UHS, M36K4A, M36KCS, M37NU5, M39TCT, M3CZEA, M3D2M8, M3DFBU, M3EA8E, M3CH5N, M3ERUK, M3FNPE.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli FERDINANDUS SETU, SH.,MH bahwa Email yang dikirim Terdakwa dengan alamat rudysetyopurnomo@yahoo.com adalah pengirim Email yang diteruskan kepada EKO NUGRAHA.

Dari tampilan Email sangat jelas bahwa Sdr. RUDY SETYOPURNOMO yang memiliki alamat Email rudysetyopurnomo@yahoo.com adalah

pengirim email yang ditujukan kepada aekanugraha@yahoo.com>, Jhony MZDZ < Jhony_sardjono@yahoo.com>, DE < wisudo@merpati.co.id>, M.Roem DF MZ <rumce@yahoo.com> dengan tembusan atau cc kepada sejumlah email yakni abhy@merpati.co.id < abhy@merpati.co.id>, hotlan@merpati.co.id < hotlan@merpati.co.id>, Edy Haryadi <kartocarik@yahoo.com>, Ery Wardana MZ <wardana MZ@merpati>co.id>,jktwpmz@merpati.co.id , Rudy Setyopurnomo <rudyspur@post.harvard.edu>. Email tersebut bukan merupakan email terusan atau forward dari email orang lain karena memang tidak terlihat ada bukti terusan atau forward dari email orang lain.

Jadi email yang dikirimkan oleh Sdr. RUDY SETYOPURNOMO melalui email rudy_setyopurnomo@yahoo.com kepada sejumlah orang seperti terlihat sebagai berikut :

From: rudy setyopurnomo rudy_setyopurnomo@yahoo.com

Date: April 18, 2012 14:23:52 GMT +07.00

To: Asep Eka Nugraha < aekanugraha@yahoo.com> Jhony MZDZ <Jhony_sardjono@yahoo.com>, DE < wisudo@merpati.co.id>, M.Roem DF MZ <rumce@yahoo.com> Cc: abhy@merpati.co.id < abhy@merpati.co.id>, hotlan@merpati.co.id <hotlan@merpati.co.id>, Edy Haryadi < kartocarik@yahoo.com>, Ery Wardana MZ <wardana MZ@merpati>co.id>,jktwpmz@merpati.co.id , Rudy Setyopurnomo <rudyspur@post.harvard.edu>

Subject: Reservation Control MZ

Reply-To: rudy setyopurnomo rudy_setyopurnomo@yahoo.com

Bukan merupakan email forward atau email terusan, Email tersebut memang dikirimkan dari alamat email rudy_setyopurnomo@yahoo.com yang adalah milik Sdr. RUDY SETYOPURNOMO.

Akibat perbuatan Terdakwa saksi merasa dirugikan secara moril dan materiil karena nama baiknya menjadi tercemar dan diberhentikan dari pekerjaan di PT. Merpati Nusantara Airlines.

3. Dakwaan Penuntut Umum

KESATU :

Bahwa Ia Terdakwa Ir. H. RUDY SETYOPURNOMO pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tanggal 18 April 2012 sekira Pukul 14.23.54 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2012 di kantor PT. Merpati Nusantara Airlines Jl. Angkasa Blok B 15 kav 2-3 Jakarta Pusat atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan sengaja atau tanpa hak Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam kapasitas selaku Komisaris Utama PT. Merpati Nusantara Airlines dan memiliki Email dengan alamat rudysetyopurnomo@yahoo.com yang terdaftar pada tahun 2000 di Jakarta dan dengan menggunakan Email tersebut, Terdakwa pada tanggal 18 April 2012 jam 14:23;54 menulis dalam Email dan mengirimkan kepada saksi JHONY SARDJONO selaku Direktur Utama PT. Merpati Nusantara Airlines dengan alamat Email jhony_sardjono@yahoo.com dengan isi tulisan :

Yth. Bpk Rudy Setyopurnomo Selamat datang pak, selamat bergabung bersama kami untuk berpikir dan bekerja keras mencari berbagai cara yang akan menjadikan Merpati dapat kembali bangkit dan Berjaya di langit sendiri.

Awal kesempatan ini saya ingin berbagi sedikit informasi dari apa yg saya anggap sebagai penyebab kondisi Merpati yang terus merugi, yaitu TINGGINYA BEBAN OPERATIONAL COST dan BESARNYA KEBOCORAN REVENUE. Saya hanya akan berbicara pada point yang kedua. Ironis memangsaat saya menemukan kebocoran ini justru di ketahui dan dilakukan secara sadar dan sengaja oleh pemimpin divisi tersebut. Revenue Controller adalah posisi yang

strategis dan mumpuni untuk “bermain-main” dengan agent, calo ataupun cukong tiket yang dapat mengatur deal-deal harga tertentu (yg tentunya unprocedure) dengan iming2 pembagian komisi ataupun insentif.,dsb Jadi akan sangat bijak dan pintar jika posisi itu ditempati oleh orang2 terpilih yang kompeten, kredibel, jujur dan yang paling penting company oriented, tidak berpikir sempit dan dangkal menjadikan posisi tsb sebagai kedok utk memuluskan akal bulusnya mencuri dan terus mencuri dari dalam!!!! Kenapa saya katakan itu....silahkan bapak cek beberapa PNR berikut ini (saya harap bisa di cek dan di telusuri dengan detail oleh ahlinya) M2T6F8, M2VJDC, M2X3QD, M2X3QX, M2U8DW, M2TSWS, M2VC5X, M2TGfU, M2TGfQ, M2ZPXN, M32UHS, M36K4A, M36KCS, M37NU5, M39TCT, M3CZEA, M3D2M8, M3DFBU, M3EA8E, M3CH5N, M3ERUK, M3FNPE. Maka akan ditemukan beberapa kejanggalan yang perlu diinvestigasi yaitu :

- 1.1 Pada setiap PNR terdapat contact name yang sama yaitu AISAN, apakah inisial dari AI dan Sansan?? Modus: name itu diinput sebagai identitas dari pemilik transaksi agar tidak tercampur dengan reservasi lain, memudahkan pada saat pemberian komisi.
- 1.2 Setiap PNR teridentifikasi hasil dari penjualan agent yang sama yaitu KCP Kebonkawung. Modus : kemungkinan Sansan mempunyai saham di KCP tersebut hingga berusaha membantu dengan segala cara agar memiliki penjualan yang tinggi atau antara KCP dengan Sansan telah ada kesepakatan mengenai pembagian komisi ataupun insentif dari setiap tiket yang dibantunya.
- 1.3 Pada setiap PNR selalu terdapat perubahan yang dilakukan menggunakan sing in-nya, contohnya mengedit fare dari harga tiket tinggi menjadi rendah (lucunya....di atas meja kerja ybs terdapat tulisan besar “TIDAK MENERIMA PERMINTAAN HARGA RENDAH”...haha). lalu yang lebih menakjubkan melakukan block seat (check-in) utk “pelanggannya” padahal penerbangan masih

dijauh hari...yang jelas sekali telah menyalahi prosedur dan SOP (tidak ada aturan utk RC di perkenankan men check-in kan penumpang bukankah itu hanya boleh dilakukan di airport menjelang keberangkatan)

Data di atas hanya sedikit bukti yang bisa dibebankan bahwa memang banyak sekali “kebocoran” yang berujung pada satu nama Sansan Mursanyoto, saat ini menjabat sebagai Manager Revenue Controll (..... ironis???!!!!)

Kepemimpinan yang bersangkutan sudah sangat perlu dikaji ulang pak..begitu banyak keluhan yang disampaikan oleh rekan2 di daerah terkait kebijakan, pemikiran cara berkomunikasi, dan bekerjasama dengannya yang sangat....sangat....”menyedihkan”!!! Apakah ini akan dibiarkan saja?....Sungguh saya berharap bapak dapat mengambil langkah tegas dan bijaksana agar tidak terjadi pembiaran, saya yakin masih banyak SDM-SDM unggul di Merpati yang saat ini posisi mereka terpinggirkan (sudah bukan rahasia lagi.....kerja di Merpati sangat kuat nepotisme dan kolusi).....tapi mereka memiliki kualitas yang dapat diandalkan untuk membantu bapak. Surat ini tak memiliki tendensi tertentu pak.....saya hanya gerah untuk berdiam diri melihat banyak hal yang tidak benar di biarkan begitu saja.....Saya ingin melakukan sesuatu.....dan inilah yang bisa saya berikan di luar tanggung jawab saya sebagai pegawai yang sehari-hari berusaha keras berbuat sesuatu agar Merpati dapat menjadi kebanggaan bagi Negara ini, kita dan keluarga kita.

Bahwa pada tanggal 19 April 2012 saksi MURSANYOTO mendapat kiriman Email dari jhony_sardjono@yahoo.com dengan alamat Email Merpati@co.id yang berisi tulisan :

Yth. Pak San san,

“Mohon anda klarifikasi email dibawah ini, buktikan anda tidak main uang atau anda terkena sanksi apabila dibuktikan lain.”

Terimakasih.

Jhony

Sent from my ipad;

dan dalam email tersebut saksi JHONY SARDJONO mereplay email dari Terdakwa tersebut di atas.

Bahwa setelah saksi MURSANYOTO membaca Email dari Terdakwa yang di replay oleh saksi JHONY SARDJONO tersebut saksi korban MURSANYOTO merasa nama baiknya menjadi tercemar adanya tuduhan-tuduhan dalam Email Terdakwa yang ditujukan kepada saksi MURSANYOTO selaku Manager Revenue Controller PT. Merpati Nusantara Airlines, terlebih lagi bahwa Email yang dikirim oleh Terdakwa ke alamat email jhony_sardjono@yahoo.com, juga didistribusikan atau dikirim dan/atau diteruskan kepada pejabat / karyawan PT. Merpati Nusantara Airlines diantaranya kepada saksi EDY HARYADI dengan alamat Email kartocarik@yahoo.com dan kepada ABHY WIDYA dengan alamat Email abhy@merpati.co.id, asepu Nugraha dengan email <aekanugraha@yahoo.com>, Wisudo dengan email <wisudo@merpati.co.id>, M.Roem DF MZ dengan email <rumce@yahoo.com>, hotlan@merpati.co.id <hotlan@merpati.co.id> Ery Wardana MZ <wardana dengan email MZ@merpati>co.id>, dan tina dengan email jktwpmz@merpati.co.id

Bahwa isi Email dari Terdakwa yang memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik terhadap saksi MURSANYOTO baik selaku pribadi maupun selaku Manager Revenue Controll yang membidangi pemasaran / penjualan ticket PT. Merpati Nusantara Airlines, yakni tulisan / kalimat-kalimat :

“.....Ironis memangsaat saya menemukan kebocoran ini justru diketahui dan dilakukan secara sadar dan sengaja oleh pemimpin divisi tersebut. Revenue Controller adalah posisi yang strategis dan mumpuni untuk “bermain-main” dengan agent, calo ataupun cukong tiket yang dapat mengatur deal-deal harga tertentu (yg tentunya unprocedure) dengan iming2 pembagian komisi ataupun insentif.,dsb Jadi akan

sangat bijak dan pintar jika posisi itu ditempati oleh orang2 terpilih yang kompeten, kredibel, jujur dan yang paling penting company oriented, tidak berpikir sempit dan dangkal menjadikan posisi tsb sebagai kedok utk memuluskan akal bulusnya mencuri dan terus mencuri dari dalam!!!!

Kenapa saya katakan itu....silahkan bapak cek beberapa PNR berikut ini (saya harap bisa di cek dan di telusuri dengan detail oleh ahlinya) M2T6F8, M2VJDC, M2X3QD, M2X3QX, M2U8DW, M2TSWS, M2VC5X, M2TGFU, M2TGFQ, M2ZPXN, M32UHS, M36K4A, M36KCS, M37NU5, M39TCT, M3CZEA, M3D2M8, M3DFBU, M3EA8E, M3CH5N, M3ERUK, M3FNPE.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli FERDINANDUS SETU, SH.,MH bahwa Email yang dikirim Terdakwa dengan alamat rudysetyopurnomo@yahoo.com adalah pengirim Email yang diteruskan kepada EKO NUGRAHA.

Dari tampilan Email sangat jelas bahwa Sdr. RUDY SETYOPURNOMO yang memiliki alamat Email rudysetyopurnomo@yahoo.com adalah pengirim email yang ditujukan kepada aekanugraha@yahoo.com>, Jhony MZDZ < Jhony_sardjono@yahoo.com>, DE < wisudo@merpati.co.id>, M.Roem DF MZ <rumce@yahoo.com> dengan tembusan atau cc kepada sejumlah email yakni abhy@merpati.co.id < abhy@merpati.co.id>, hotlan@merpati.co.id < hotlan@merpati.co.id>, Edy Haryadi <kartocarik@yahoo.com>, Ery Wardana MZ <wardana MZ@merpati>.co.id>,jktwpmz@merpati,co,id , Rudy Setyopurnomo <rudyspur@post.harvard.edu>. Email tersebut bukan merupakan email terusan atau forward dari email orang lain karena memang tidak terlihat ada bukti terusan atau forward dari email orang lain.

Jadi email yang dikirimkan oleh Sdr. RUDY SETYOPURNOMO melalui email rudy_setyopurnomo@yahoo.com kepada sejumlah orang seperti terlihat sebagai berikut :

From: rudy setyopurnomo <rudy_setyopurnomo@yahoo.com>

Date: April 18, 2012 14:23:52 GMT +07.00

To: Asep Eka Nugraha < aekanugraha@yahoo.com> Jhony MZDZ <Jhony_sardjono@yahoo.com>, DE < wisudo@merpati.co.id>, M.Roem DF MZ <rumce@yahoo.com> Cc: abhy@merpati.co.id < abhy@merpati.co.id>, hotlan@merpati.co.id <hotlan@merpati.co.id>, Edy Haryadi < kartocarik@yahoo.com>, Ery Wardana MZ <wardana MZ@merpati>co.id>, jktwpmz@merpati.co.id , Rudy Setyopurnomo <rudyspur@post.harvard.edu>

Subject: Reservation Control MZ

Reply-To: rudy setyopurnomo rudy_setyopurnomo@yahoo.com

Bukan merupakan email forward atau email terusan, Email tersebut memang dikirimkan dari alamat email rudy_setyopurnomo@yahoo.com yang adalah milik Sdr. RUDY SETYOPURNOMO.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Lab Krimsus Subdit IV/Cyber Crime ditemukan hasil sebagai berikut :

imap://jhony_sardjono%40yahoo.com@apple.imap.mail.yahoo.com/

Notes

Alamat email rudy_setyopurnomo@yahoo.com menjadi email client pada media ipad 2 3G tersebut, artinya bahwa pemilik Ipad 2 3G dengan serial number DLXG4XDCCDFJ3 tersebut menggunakan email rudy_setyopurnomo@yahoo.com

Terdapat data inbox email pada mail client imap rudy_setyopurnomo@yahoo.com untuk pengiriman email dari email account rudy_setyopurnomo@yahoo.com yang berjudul Reservation Control MZ kepada rudy_setyopurnomo@yahoo.com

Dari keterangan di atas dapat dijelaskan bahwa email account rudy_setyopurnomo@yahoo.com menggunakan IP Address 219.83.59.113 yang berdasarkan hasil whois database IP address tersebut merupakan IP Adress Indosat M2. Akibat perbuatan Terdakwa saksi merasa dirugikan secara moril dan materiil karena nama baiknya menjadi tercemar dan diberhentikan dari pekerjaan di PT. Merpati Nusantara Airlines.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008;
ATAU

KEDUA:

Bahwa Ia Terdakwa Ir. H. RUDY SETYOPURNOMO pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tanggal 18 April 2012 sekira Pukul 14.23.54 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April 2012 di kantor PT. Merpati Nusantara Airlines Jl. Angkasa Blok B 15 kav 2-3 Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang dengan jalan menuduh dia melakukan suatu perbuatan, dengan maksud nyata supaya menyiarkan tindakan itu supaya diketahui umum, dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa dalam kapasitas selaku Komisaris Utama PT. Merpati Nusantara Airlines dan memiliki Email dengan alamat rudysetyopurnomo@yahoo.com yang terdaftar pada tahun 2000 di Jakarta dan dengan menggunakan Email tersebut, Terdakwa pada tanggal 18 April 2012 Jam 14:23;54 menulis dalam Email dan mengirimkan kepada saksi JHONY SARDJONO selaku Direktur Utama PT. Merpati Nusantara Airlines dengan alamat email jhony_sardjono@yahoo.com dengan isi tulisan :

Yth. Bpk Rudy Setyopurnomo Selamat datang pak, selamat bergabung bersama kami untuk berpikir dan bekerja keras mencari berbagai cara yang akan menjadikan Merpati dapat kembali bangkit dan Berjaya di langit sendiri. Awal kesempatan ini saya ingin berbagi sedikit informasi dari apa yg saya anggap sebagai penyebab kondisi Merpati yang terus merugi, yaitu TINGGINYA BEBAN OPERATIONAL COST dan BESARNYA KEBOCORAN REVENUE. Saya hanya akan berbicara pada point yang kedua . Ironis memangsaat saya menemukan

kebocoran ini justru diketahui dan dilakukan secara sadar dan sengaja oleh pemimpin divisi tersebut. Revenue Controller adalah posisi yang strategis dan mumpuni untuk “bermain-main” dengan agent, calo ataupun cukong tiket yang dapat mengatur deal-deal harga tertentu (yg tentunya unprocedure) dengan iming2 pembagian komisi ataupun insentif.,dsb Jadi akan sangat bijak dan pintar jika posisi itu ditempati oleh orang2 terpilih yang kompeten, kredibel, jujur dan yang paling penting company oriented, tidak berpikir sempit dan dangkal menjadikan posisi tsb sebagai kedok utk memuluskan akal bulusnya mencuri dan terus mencuri dari dalam!!!!

Kenapa saya katakan itu....silahkan bapak cek beberapa PNR berikut ini (saya harap bisa di cek dan di telusuri dengan detail oleh ahlinya) M2T6F8, M2VJDC, M2X3QD, M2X3QX, M2U8DW, M2TSWS, M2VC5X, M2TGFU, M2TGFQ, M2ZPXN, M32UHS, M36K4A, M36KCS, M37NU5, M39TCT, M3CZEA, M3D2M8, M3DFBU, M3EA8E, M3CH5N, M3ERUK, M3FNPE.

Maka akan ditemukan beberapa kejangalan yang perlu diinvestigasi yaitu :

- 1.1 Pada setiap PNR terdapat contact name yang sama yaitu AISAN, apakah inisial dari AI dan Sansan?? Modus: name itu diinput sebagai identitas dari pemilik transaksi agar tidak tercampur dengan reservasi lain, memudahkan pada saat pemberian komisi.
- 1.2 Setiap PNR teridentifikasi hasil dari penjualan agent yang sama yaitu KCP Kebonkawung. Modus : kemungkinan Sansan mempunyai saham di KCP tersebut hingga berusaha membantu dengan segala cara agar memiliki penjualan yang tinggi atau antara KCP dengan Sansan telah ada kesepakatan mengenai pembagian komisi ataupun insentif dari setiap tiket yang dibantunya.
- 1.3 Pada setiap PNR selalu terdapat perubahan yang dilakukan menggunakan sing in-nya, contohnya mengedit fare dari harga tiket tinggi menjadi rendah (lucunya....di atas meja kerja ybs terdapat

tulisan besar “TIDAK MENERIMA PERMINTAAN HARGA RENDAH”...haha). lalu yang lebih menakjubkan melakukan block seat (check-in) utk “pelanggannya” padahal penerbangan masih dijauh hari...yang jelas sekali telah menyalahi prosedur dan SOP (tidak ada aturan utk RC di perkenankan men check-in kan penumpang bukankah itu hanya boleh dilakukan di airport menjelang keberangkatan)

Data di atas hanya sedikit bukti yang bisa dibebankan bahwa memang banyak sekali “kebocoran” yang berujung pada satu nama Sansan Mursanyoto, saat ini menjabat sebagai Manager Revenue Controll (... ironis???!!!!);

Kepemimpinan yang bersangkutan sudah sangat perlu dikaji ulang pak..begitu banyak keluhan yang disampaikan oleh rekan2 di daerah terkait kebijakan, pemikiran cara berkomunikasi, dan bekerjasama dengannya yang sangat....sangat....”menyedihkan”!!!

Apakah ini akan dibiarkan saja?....Sungguh saya berharap bapak dapat mengambil langkah tegas dan bijaksana agar tidak terjadi pembiaran, saya yakin masih banyak SDM-SDM unggul di Merpati yang saat ini posisi mereka terpinggirkan (sudah bukan rahasia lagi.....kerja di Merpati sangat kuat nepotisme dan kolusi).....tapi mereka memiliki kualitas yang dapat di andalkan untuk membantu bapak.

Surat ini tak memilki tendensi tertentu pak.....saya hanya gerah untuk berdiam diri melihat banyak hal yang tidak benar di biarkan begitu saja.....Saya ingin melakukan sesuatu.....dan inilah yang bisa saya berikan di luar tanggung jawab saya sebagai pegawai yang sehari-hari berusaha keras berbuat sesuatu agar Merpati dapat menjadi kebanggaan bagi Negara ini, kita dan keluarga kita.

Bahwa pada tanggal 19 April 2012 saksi saksi MURSANYOTO mendapat kiriman Email dari jhony_sardjono@yahoo.com dengan alamat Email Merpati@co.id yang berisi tulisan :

Yth. Pak San san, “Mohon anda klarifikasi Email dibawah ini, buktikan anda tidak main uang atau anda terkena sanksi apabila dibuktikan lain.”

Terimakasih.

Jhony

Sent from my ipad;

dan dalam Email tersebut saksi JHONY SARDJONO mereplay Email Terdakwa tersebut di atas.

Bahwa setelah saksi MURSANYOTO membaca Email dari Terdakwa yang di replay oleh saksi JHONY SARDJONO tersebut ternyata memuat tulisan yang ditujukan untuk merusak kehormatan atau nama baik saksi MURSANYOTO selaku Manager Revenue Controller PT. Merpati Nusantara Airlines, terlebih lagi bahwa Email yang dikirim oleh Terdakwa ke alamat Email jhony_sardjono@yahoo.com, juga disebarluaskan kepada pejabat / karyawan PT. Merpati Nusantara Airlines diantaranya kepada saksi EDY HARYADI dengan alamat Email kartocarik@yahoo.com dan kepada ABHY WIDYA dengan alamat Email abhy@merpati.co.id .

Bahwa isi Email dari Terdakwa yang memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik terhadap saksi MURSANYOTO baik selaku pribadi maupun selaku Manager Revenue Controll yang membidangi pemasaran / penjualan ticket PT. Merpati Nusantara Airlines, yakni tulisan / kalimat-kalimat : “.....Ironis memangsaat saya menemukan kebocoran ini justru diketahui dan dilakukan secara sadar dan sengaja oleh pemimpin divisi tersebut. Revenue Controller adalah posisi yang strategis dan mumpuni untuk “bermain-main” dengan agent, calo ataupun cukong tiket yang dapat mengatur deal-deal harga tertentu (yg tentunya unprocedure) dengan iming2 pembagian komisi ataupun insentif.,dsb

Jadi akan sangat bijak dan pintar jika posisi itu ditempati oleh orang2 terpilih yang kompeten, kredibel, jujur dan yang paling penting company

oriented, tidak berpikir sempit dan dangkal menjadikan posisi tsb sebagai kedok utk memuluskan akal bulusnya mencuri dan terus mencuri dari dalam!!!! Kenapa saya katakan itu....silahkan bapak cek beberapa PNR berikut ini (saya harap bisa di cek dan di telusuri dengan detail oleh ahlinya) M2T6F8, M2VJDC, M2X3QD, M2X3QX, M2U8DW, M2TSWS, M2VC5X, M2TGFU, M2TGFQ, M2ZPXN, M32UHS, M36K4A, M36KCS, M37NU5, M39TCT, M3CZEA, M3D2M8, M3DFBU, M3EA8E, M3CH5N, M3ERUK, M3FNPE. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli FERDINANDUS SETU, SH.,MH bahwa Email yang dikirim Terdakwa dengan alamat rudysetyopurnomo@yahoo.com adalah pengirim Email yang diteruskan kepada EKO NUGRAHA.

Dari tampilan Email sangat jelas bahwa Sdr. RUDY SETYOPURNOMO yang memiliki alamat Email rudysetyopurnomo@yahoo.com adalah pengirim email yang ditujukan kepada aekanugraha@yahoo.com>, Jhony MZDZ < Jhony_sardjono@yahoo.com>, DE < wisudo@merpati.co.id>, M.Roem DF MZ <rumce@yahoo.com> dengan tembusan atau cc kepada sejumlah email yakni abhy@merpati.co.id < abhy@merpati.co.id>, hotlan@merpati.co.id < hotlan@merpati.co.id>, Edy Haryadi <kartocarik@yahoo.com>, Ery Wardana MZ <wardana MZ@merpati>co.id>, jktwpmz@merpati.co.id , Rudy Setyopurnomo <rudyspur@post.harvard.edu>. Email tersebut bukan merupakan email terusan atau forward dari email orang lain karena memang tidak terlihat ada bukti terusan atau forward dari email orang lain.

Jadi email yang dikirimkan oleh Sdr. RUDY SETYOPURNOMO melalui email rudy_setyopurnomo@yahoo.com kepada sejumlah orang seperti terlihat sebagai berikut :

From: rudysetyopurnomo rudy_setyopurnomo@yahoo.com

Date: April 18, 2012 14:23:52 GMT +07.00

To: Asep Eka Nugraha <aekanugraha@yahoo.com> Jhony MZDZ
<Jhony_sardjono@yahoo.com>, DE <wisudo@merpati.co.id>,
M.Roem DF MZ <rumce@yahoo.com>

Cc: abhy@merpati.co.id <abhy@merpati.co.id>,
hotlan@merpati.co.id <hotlan@merpati.co.id>, Edy Haryadi <
kartocarik@yahoo.com>, Ery Wardana MZ <wardana
MZ@merpati>co.id>, jktwpmz@merpati.co.id, Rudy
Setyopurnomo <rudyspur@post.harvard.edu>

Subject: Reservation Control MZ

Reply-To: rudy setyopurnomo rudy_setyopurnomo@yahoo.com

Bukan merupakan email forward atau email terusan, Email tersebut memang dikirimkan dari alamat email rudy_setyopurnomo@yahoo.com yang adalah milik Sdr. RUDY SETYOPURNOMO.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Lab Krimsus Subdit IV/Cyber Crime ditemukan hasil sebagai berikut :

imap://jhony_sardjono%40yahoo.com@apple.imap.mail.yahoo.com/
Notes

Alamat email rudy_setyopurnomo@yahoo.com menjadi email client pada media ipad 2 3G tersebut, artinya bahwa pemilik Ipad 2 3G dengan serial number DLXG4XDCCDFJ3 tersebut menggunakan email rudy_setyopurnomo@yahoo.com

Terdapat data inbox email pada mail client imap rudy_setyopurnomo@yahoo.com untuk pengiriman email dari email account rudy_setyopurnomo@yahoo.com yang berjudul Reservation Control MZ kepada rudy_setyopurnomo@yahoo.com

Dari keterangan di atas dapat dijelaskan bahwa email account rudy_setyopurnomo@yahoo.com menggunakan IP Address 219.83.59.113 yang berdasarkan hasil whois database IP address tersebut merupakan IP Adress Indosat M2.

Akibat perbuatan Terdakwa saksi merasa dirugikan secara moril dan materiil karena nama baiknya menjadi tercemar dan diberhentikan dari

pekerjaan di PT. Merpati Nusantara Airlines dengan sengaja menyerang Kehormatan atau Nama Baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 310 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

4. Tuntutan Penuntut Umum

Menelaah dari kasus tersebut setelah mengajukan dakwaan diatas Penuntut Umum mengajukan tuntutan terhadap Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. H. RUDY SETYOPURNOMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam Dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. H. RUDY SETYOPURNOMO dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun penjara masa percobaan 2 (dua) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1). 1 (satu) bendel print out komunikasi email dengan RUDY SETYOPURNOMO tentang Reservation Control MZ tertanggal 18 April 2012 ;
 - 2). 1 (satu) bendel print out detail nomor pembukaan penumpang/PNR sesuai dengan isi email RUDY SETYOPURNOMO;
 - 3). 2 (dua) lembar print out isi email permintaan klarifikasi dari JHONY SARDJONO perihal isi email dari RUDY SETYOPURNOMO ;
 - 4). 4 (empat) lembar print out email dari RUDY SETYOPURNOMO ;

- 5). 1 (satu) unit USB merek Hahn Air berisi tampilan email dan isi permintaan klarifikasi dari JHONY SARDJONO perihal email dari RUDY SETYOPURNOMO ;
 - 6). 1 (satu) keping CD berisi tampilan email dan isi permintaan klarifikasi dari JHONY SARDJONO perihal email dari RUDY SETYOPURNOMO ;
 - 7). 1 (satu) bendel photo copy Akta Pendirian Perseroan Comanditer CV. Pilar Angkasa Nomor 1 tertanggal 03 April 2001 ;
 - 8). 1 (satu) bendel photo copy Akta Keluar sebagai persero serta perubahan anggaran dasar CV. Pilar Angkasa Nomor 02 tertanggal 17 Januari 2009;
 - 9). 1 (satu) lembar photo copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh ACE SUDRAJAT HAROEN, S.H., dan AGOES ISMAEL tertanggal 21 April 2012; Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

5. Amar Putusan Pengadilan Negeri

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Jakarta Pusat Nomor:1824/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 13 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Ir. H. RUDY SETYOPURNOMO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif Pertama dan dakwaan alternatif Kedua ;
- Membebaskan Terdakwa Ir. H. RUDY SETYOPURNOMO dari dakwaan alternatif Pertama dan dakwaan alternatif Kedua tersebut ;
- Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel print out komunikasi email dengan RUDY SETYOPURNOMO tentang Reservation Control MZ tertanggal 18 April 2012 ;

2. 1 (satu) bendel print out detail nomor pembukaan penumpang/PNR sesuai dengan isi email RUDY SETYOPURNOMO ;
3. 2 (dua) lembar print out isi email permintaan klarifikasi dari JHONY SARDJONO perihal isi email dari RUDY SETYOPURNOMO ;
4. 4 (empat) lembar print out email dari RUDY SETYOPURNOMO ;
5. 1 (satu) unit USB merek Hahn Air berisi tampilan email dan isi permintaan klarifikasi dari JHONY SARDJONO perihal email dari RUDY SETYOPURNOMO ;
6. 1 (satu) keping CD berisi tampilan email dan isi permintaan klarifikasi dari JHONY SARDJONO perihal email dari RUDY SETYOPURNOMO ;
7. 1 (satu) bendel photo copy Akta Pendirian Perseroan Comanditer CV. Pilar Angkasa Nomor 1 tertanggal 03 April 2001 ;
8. 1 (satu) bendel photo copy Akta Keluar sebagai persero serta perubahan anggaran dasar CV. Pilar Angkasa Nomor 02 tertanggal 17 Januari 2009;
9. 1 (satu) lembar photo copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh ACE SUDRAJAT HAROEN, S.H., dan AGOES ISMAEL tertanggal 21 April 2012. Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

6. Alasan Kasasi Penuntut Umum

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, permohonan Kasasi diajukan berdasarkan alasan guna menentukan :

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya,
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang,
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas kewenangannya.

Bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP tersebut diatas, jika dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1824/Pid.SUS/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 13 Nopember 2014 atas nama Terdakwa Ir. H. RUDY SETYOPURNOMO, ternyata peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah menjatuhkan putusan atas nama Terdakwa Ir. H. RUDY SETYOPURNOMO yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut diatas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan, dimana putusan Majelis Hakim tersebut bukanlah bebas murni (*vrijspraak*) melainkan putusan “bebas tidak murni”. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya tentang pemenuhan unsur-unsur Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (1) UU No.11 Tahun 2008 Tentang ITE dalam Dakwaan Alternatif Kesatu dan Pasal 310 ayat (2) KUHP dalam dakwaan alternatif Kedua, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (*Judex Facti*) tidak mempertimbangkan keterangan para saksi dan para Ahli yang diajukan di muka persidangan dan Hasil Pemeriksaan Lab Krimsus Subdit IV/Cyber Crime sebagai alat bukti surat, pada pokoknya dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Bahwa mengemukakan fakta-fakta hukum hanya berdasarkan pendapat para ahli *a de charge* yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, adapun keterangan saksisaksi dan pendapat para ahli yang diajukan Penuntut Umum yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yaitu keterangan saksi MURSANYOTO, saksi ERY WARDANA KHAIRUMA, saksi ACE SUDRAJAT HAROEN, S.H., saksi AGOES ISMAIL, saksi R. SARDJONO JHONY. T, saksi S. BUDI SANTOSO, saksi DONNY RUCHADI RURUT, saksi ASEP EKANUGRAHA dan Ahli FERDINANDUS SETU, S.H.,M.H. Bahwa *Judex Facti* hanya mempertimbangkan keterangan dan pendapat para

ahli *a de charge* dan sanggahan dari diri Terdakwa saja yang nyata-nyata Terdakwa memiliki hak ingkar dan keterangannya tidak memiliki kekuatan hukum pembuktian, sehingga pertimbangan Judex Facti mengakibatkan salah dan keliru dalam membuat fakta-fakta hukum dan telah salah dan keliru dalam menjatuhkan putusannya tersebut. Bahwa Judex Facti dalam mengambil fakta-fakta hukum sebagai dasar dalam menentukan pemenuhan unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum, telah salah dan keliru yang mengakibatkan Judex Facti berpendapat dan menyatakan unsur-unsur Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (1) UU No.11 Tahun 2008 Tentang ITE dalam Dakwaan Alternatif Kesatu dan unsur-unsur Pasal 310 ayat (2) KUHP dalam dakwaan kedua tersebut tidak terpenuhi dengan sah menurut hukum. Adapun pertimbangan Judex Facti yang salah dan keliru tersebut.

7. Pertimbangan Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- a. Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1824/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 13 November 2014 yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama dan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dan karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan-dakwaan tersebut dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah.
- b. Judex Facti salah mempertimbangkan unsur memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik tidak terbukti/terpenuhi dari perbuatan Terdakwa sehingga dakwaan alternatif pertama tidak terbukti berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dengan alamat email rudysetyopurnomo@yahoo.com mengirim email kepada saksi Jhony Sardjono melalui email jhony_sardjono@yahoo.com, Edy Haryadi dengan alamat Email kartocarik@yahoo.com dan kepada Abhy Widya dengan alamat Email abhy@merpati.co.id, asepnugraha dengan email aekanugraha@yahoo.com dan email-email lainnya;
 - Email Terdakwa memuat pernyataan tentang saksi korban antara lain : "...saat saya menemukan kebocoran ini justru diketahui dan dilakukan secara sadar dan sengaja oleh pemimpin divisi tersebut. Revenue Controller adalah posisi yang strategis dan mumpuni untuk "bermainmain" dengan agent, calo ataupun cukong tiket yang dapat mengatur deal-deal harga tertentu (yg tentunya unprocedure) dengan iming -iming pembagian komisi ataupun insentif;
 - Jadi akan sangat bijak dan pintar jika posisi itu ditempati oleh orang-orang terpilih yang kompeten, kredibel, jujur dan yang paling penting company oriented, tidak berpikiran sempit dan dangkal menjadikan posisi tersebut sebagai kedok untuk memuluskan akal bulusnya mencuri dan terus mencuri dari dalam!!!!; - Untuk membuktikan hal tersebut silakan di cek beberapa PNR yaitu : M2T6F8, M2VJDC, M2X3QD, M2X3QX, M2U8DW, M2TSWS, M2VC5X, M2TGFU, M2TGFQ, M2ZPXN, M32UHS, M36K4A, M36KCS, M37NU5, M39TCT, M3CZEA, M3D2M8, M3DFBU, M3EA8E, M3CH5N, M3ERUK, M3FNPE;
 - Bahwa pernyataan tersebut ternyata tidak sesuai dengan kenyataan sehingga merupakan tindakan yang tidak mengandung kebenaran;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut patut dikabulkan; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari

Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dikabulkan, maka Terdakwa yang dinyatakan bersalah, harus dipidana setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Kelas I A Khusus Jakarta Pusat Nomor 1824/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 13 November 2014 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dengan Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

8. Putusan Mahkamah Agung

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/
PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT
tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Jakarta
Pusat Nomor:1824/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 13 November 2014;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Ir. H. RUDY SETYOPURNOMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MENDISTRIBUSIKAN DAN/ATAU MENTRANSMISIKAN DAN/ATAU MEMBUAT DAPAT DIAKSESNYA INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN PENGHINAAN DAN/ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. H. RUDY SETYOPURNOMO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1). 1 (satu) bendel print out komunikasi email dengan RUDY SETYOPURNOMO tentang Reservation Control MZ tertanggal 18 April 2012 ;
 - 2). 1 (satu) bendel print out detail nomor pembukaan penumpang/PNR sesuai dengan isi email RUDY SETYOPURNOMO.

- 3). 2 (dua) lembar print out isi email permintaan klarifikasi dari JHONY SARDJONO perihal isi email dari RUDY SETYOPURNOMO ;
 - 4). 4 (empat) lembar print out email dari RUDY SETYOPURNOMO ;
 - 5). 1 (satu) unit USB merek Hahn Air berisi tampilan email dan isi permintaan klarifikasi dari JHONY SARDJONO perihal email dari RUDY SETYOPURNOMO ;
 - 6). 1 (satu) keping CD berisi tampilan email dan isi permintaan klarifikasi dari JHONY SARDJONO perihal email dari RUDY SETYOPURNOMO ;
 - 7). 1 (satu) bendel fotokopi Akta Pendirian Perseroan Comanditer CV. Pilar Angkasa Nomor 1 tertanggal 03 April 2001 ;
 - 8). 1 (satu) bendel fotokopi Akta Keluar sebagai persero serta perubahan anggaran dasar CV. Pilar Angkasa Nomor 02 tertanggal 17 Januari 2009;
 - 9). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh ACE SUDRAJAT HAROEN, S.H., dan AGOES ISMAEL tertanggal 21 April 2012; Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara.
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

B. Pembahasan

1. Kesesuaian Alasan Pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum atas Dasar *Judex Factie* Mengabaikan Keterangan Saksi dan Barang Bukti yang terungkap dalam persidangan dengan Pasal 253 KUHAP

Hukum yang diciptakan di Indonesia hakikatnya adalah untuk melindungi masyarakat. Pelaksanaan hukum itu sendiri yang disebut sebagai penegakan hukum. Tidak semata mata melaksanakan Undang Undang, namun banyak faktor yang harus diperhatikan demi terwujudnya

perlindungan hukum yang mencerminkan keadilan dan kepastian hukum serta ada manfaat sosial bagi setiap pelaku. Demi terciptanya hukum yang demikian maka disusunlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang mengatur tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan dan mengatur segala hal yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang di Pengadilan. Pemeriksaan persidangan yang dilakukan oleh majelis hakim bersama dengan Penuntut Umum dan terdakwa semua harus berdasarkan pada KUHAP.

Penegakan hukum di Indonesia salah satunya ialah melalui lembaga peradilan. Setiap orang yang bersalah menurut hukum haruslah menerima sanksi atas perbuatannya tersebut. Disamping itu seseorang yang terlibat dalam proses peradilan berhak untuk menerima haknya termasuk seorang terdakwa. Seorang terdakwa atau Penuntut Umum yang sudah menerima putusan dari Pengadilan berhak untuk mengajukan upaya hukum untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum dalam proses penegakan hukum. Sesuai dengan Pasal 1 butir 12 KUHAP, upaya hukum merupakan hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Terkait dengan upaya hukum Kasasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP yang berbunyi:

- (1) Pemeriksaan dalam tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 249 guna menentukan:
 - a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
 - b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;
 - c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan dengan sekurang-kurangnya tiga orang Hakim atas dasar berkas perkara

yang diterima dari pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu berserta Putusan pengadilan tingkat pertama dan atau tingkat terakhir.

- (3) Jika dipandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1), Mahkamah Agung dapat mendengar sendiri keterangan Terdakwa atau Saksi atau Penuntut Umum, dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya atau Mahkamah Agung dapat pula memerintahkan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk mendengar keterangan mereka, dengan cara pemanggilan yang sama.
- (4) Wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke Mahkamah Agung sejak diajukan permohonan Kasasi.
- (5) a. Dalam waktu tiga hari sejak menerima berkas perkara Kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Mahkamah Agung wajib mempelajarinya untuk menetapkan apakah Terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak, baik karena wewenang jabatannya maupun atas permintaan Terdakwa.
b. Dalam hal Terdakwa tetap ditahan, maka dalam waktu empat belas hari, sejak penetapan penahanan Mahkamah Agung wajib memeriksa perkara tersebut

Mengenai syarat formal pengajuan kasasi terdapat dalam Pasal terdapat pada Pasal 248 KUHAP, yang berisi sebagai berikut:

Pasal 248

- (1) Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasinya dan dalam waktu empat belas hari setelah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkannya kepada panitera yang untuk itu ia memberikan surat tanda terima.
- (2) Dalam hal pemohon kasasi adalah terdakwa yang kurang memahami hukum, panitera pada waktu menerima permohonan kasasi wajib menanyakan apakah alasan ia mengajukan permohonan tersebut dan untuk itu panitera membuat memori kasasinya.
- (3) Alasan yang tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) undang-undang ini.
- (4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon terlambat menyerahkan memori kasasi maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur.
- (5) Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 246 ayat (3) berlaku juga untuk ayat (4) pasal ini.

- (6) Tembusan memori kasasi yang diajukan oleh salah satu pihak, oleh panitera disampaikan kepada pihak lainnya dan pihak lain itu berhak mengajukan kontra memori kasasi.
- (7) Dalam tenggang waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1), panitera menyampaikan tembusan kontra memori kasasi kepada pihak yang semula mengajukan memori kasasi.

Mengacu dalam Pasal 248, syarat formal dari pengajuan kasasi ini sudah terpenuhi, pemohon kasasi ini sudah memenuhi syarat yang terdapat pada pasal tersebut. Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 November 2014, yaitu 13 hari setelah putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Jakarta Pusat Nomor:1824/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst dibacakan pada tanggal 13 November 2014 dengan Akta Permohonan Kasasi Nomor 34/Akta.Pid./2014/PN.Jkt.Pst. Kepaniteraan Negeri Jakarta Pusat telah menerima memori kasasi tersebut dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Desember 2014. Putusan yang menyatakan bahwa kasasi dapat diterima secara formal sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 13 November 2014 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 November 2014 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Jakarta Pusat pada tanggal 09 Desember 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima”

Sesuai dengan latar belakang dan kasus yang telah penulis paparkan, terdapat upaya hukum Kasasi yang dilakukan oleh Penuntut Umum. Alasan Penuntut Umum mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung yaitu dikarenakan adanya kesalahan atas dasar *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa yang telah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh

Penuntut Umum dalam pengajuan Kasasi yang dijabarkan pengajuan dalam akta tentang permohonan Kasasi Kasasi Nomor 34 /Akta.Pid./2014 / PN.Jkt.Pst yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 November 2014 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan rincian alasannya telah salah dalam menerapkan atau menerapkan ketentuan hukum tidak sebagaimana mestinya dan cara mengadili tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) sub a KUHAP. Memori kasasi tanggal 09 Desember 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 09 Desember 2014.

Terkait mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh baik oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum, KUHAP telah mengatur secara jelas dalam ketentuan Pasal 1 butir 12 KUHAP yang berbunyi “upaya hukum adalah hak Terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak menerima Putusan pengadilan yang berupa Perlawanan atau Banding atau Kasasi atau hak Terpidana untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur-dalam Undang-Undang ini.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 13 November 2014 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 November 2014 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Jakarta Pusat pada tanggal 09 Desember 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima. Terdapat dalam Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain,

selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Putusan bebas yang dimaksud ini dapat diartikan “terhadap semua putusan lepas dari segala tuntutan hukum tidak dapat diajukan banding melainkan hanya boleh dimohonkan kasasi”.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya, meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi, Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni dan harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Pengajuan kasasi juga harus memenuhi syarat materiil. Alasan kasasi yang juga dapat dibenarkan pada Pasal 253 ayat (1) KUHAP yaitu:

(1) Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan

- a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Tentang alasan pembatalan yang dijadikan Mahkamah Agung titik tolaknya adalah Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Apabila putusan yang dikasasi secara nyata mengandung pelanggaran terhadap salah satu alasan yang terperinci dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP, sudah cukup menjadi alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan tersebut (M. Yahya Harahap, 2012:592)

Mengacu kepada ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP tersebut diatas, jika dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1824/Pid.SUS/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 13 Nopember 2014 atas nama Terdakwa Ir. H. RUDY SETYOPURNOMO, ternyata peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan, dimana putusan Majelis Hakim tersebut bukanlah bebas murni (*vrijspraak*) melainkan putusan “bebas tidak murni”.

Dalam pertimbangan hukumnya tentang pemenuhan unsur-unsur Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (1) UU No.11 Tahun 2008 Tentang ITE dalam Dakwaan Alternatif Kesatu dan Pasal 310 ayat (2) KUHP dalam dakwaan alternatif Kedua, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (*Judex Facti*) tidak mempertimbangkan keterangan para saksi dan para Ahli yang diajukan di muka persidangan dan Hasil Pemeriksaan Lab Krimsus Subdit IV/Cyber Crime sebagai alat bukti surat. Adapun keterangan saksisaksi dan pendapat para ahli yang diajukan Penuntut Umum yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yaitu keterangan saksi MURSANYOTO, saksi ERY WARDANA KHAIRUMA, saksi ACE SUDRAJAT HAROEN, S.H., saksi AGOES ISMAIL, saksi R. SARDJONO JHONY. T, saksi S. BUDI SANTOSO, saksi DONNY RUCHADI RURUT, saksi ASEP EKANUGRAHA dan Ahli FERDINANDUS SETU, S.H.,M.H.

Judex Factie telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dan melanggar hukum yang berlaku, karena fakta-fakta yang dijadikan dasar

sebagai pertimbangan hukum tersebut oleh *Judex Facti* dalam membuktikan pemenuhan unsur-unsur Pasal dakwaan Alternatif Kesatu atau Kedua, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak sesuai dengan ketetapan saksi saksi secara utuh yang terungkap dimuka persidangan dan hanya mengutip sebagian pendapat para saksi dan para ahli *a de charge* serta keterangan Terdakwa saja, tanpa memberikan pertimbangan hukum dari keterangan para saksi dan ahli secara utuh dan menyeluruh baik yang diajukan Penuntut Umum maupun saksi *a de charge*, dimana *Judex Facti* hanya mempertimbangkan pengakuan atau sanggahan dari diri Terdakwa dan para saksi dan ahli *a de charge* saja tanpa memperhatikan pendapat ahli yang berikutnya secara utuh dan menyeluruh, sehingga pertimbangan hukum yang demikian mengakibatkan *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam memutus dan mengadili perkara Terdakwa tersebut.

Judex Facti hanya mempertimbangkan keterangan dan pendapat para ahli *a de charge* dan sanggahan dari diri Terdakwa saja yang nyata-nyata Terdakwa memiliki hak ingkar dan keterangannya tidak memiliki kekuatan hukum pembuktian, sehingga pertimbangan *Judex Facti* mengakibatkan salah dan keliru dalam membuat fakta-fakta hukum dan telah salah dan keliru dalam menjatuhkan putusannya tersebut. Penuntut Umum mengajukan kasasi dengan alasan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah dan keliru dalam menjatuhkan putusan nya karena tidak menerapkan peraturan hukum atau telah menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu tidak mempertimbangkan keterangan saksi saksi dan keterangan ahli serta barang bukti yang terungkap di persidangan.

Penulis menyimpulkan bahwa, pengajuan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum telah memenuhi semua prosedur yang ditentukan. Syarat formil telah terpenuhi dengan diajukannya permohonan kasasi pada tanggal 26 November 2014 serta memori kasasi tersebut telah diterima oleh Kepaniteraan pada tanggal 9 Desember 2014 setelah diberitahkannya putusan pada tanggal 13 November 2014. Dengan

demikian telah sesuai dengan tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, kasasi dapat diterima. Syarat materiil pengajuan kasasi telah terpenuhi dengan sesuainya alasan yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan mengacu pada Pasal 253, tepatnya pada ayat (1) huruf a KUHAP. Bahwa terdapat suatu peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya dan bahwa benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang.

2. Kesesuaian Pertimbangan Mahkamah Agung yang mengabulkan Kasasi Penuntut Umum dengan Pasal 254 KUHAP.

Sebagaimana halnya dalam pemeriksaan perkara pada sidang Pengadilan Negeri dan pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi, yang pertama-tama diteliti ialah hal yang berkenaan dengan masalah formal. Jika syarat formal sudah terpenuhi dan tepat, barulah pemeriksaan perkara dapat dimasuki. Begitu juga pemeriksaan perkara dalam tingkat kasasi, kasasi tersebut dikabulkan apabila sudah memenuhi ketentuan yang ada Pasal 254 KUHAP. Langkah langkah yang harus diteliti oleh Mahkamah Agung ialah meneliti terkait syarat formal. Apabila syarat formal tersebut telah terpenuhi maka baru dapat diperiksa materi perkara.

Mengacu pada Pasal 254 KUHAP yang berbunyi,

“Dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Pasal 246 dan Pasal 247, mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutuskan menolak atau mengabulkan permohonan kasasi. “

Dalam hal Mahkamah Agung yang memeriksa Permohonan Kasasi karena telah memenuhi ketentuan pada Pasal 245, Pasal 246, Pasal 247, mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutuskan menolak ataupun mengabulkan permohonan kasasi.

a. Pasal 245 KUHAP

- (1) Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutuskan perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa.

- (2) Permintaan tersebut oleh panitera ditulis dalam sebuah surat keterangan yang ditandatangani oleh panitera serta pemohon, dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara.
- (3) Dalam hal pengadilan negeri menerima permohonan kasasi, baik yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa maupun yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa sekaligus, maka panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.

b. Pasal 246 KUHAP

- (1) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (1) telah lewat tanpa diajukan permohonan kasasi oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan.
- (2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). pemohon terlambat mengajukan permohonan kasasi maka hak untuk itu gugur.
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2), maka panitera mencatat dan membuat akta mengenai hal itu serta melekatkan akta tersebut pada berkas perkara.

c. Pasal 247 KUHAP

- (1) Selama perkara permohonan kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan kasasi dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permohonan kasasi dalam perkara itu tidak dapat diajukan lagi.
- (2) Jika pencabutan dilakukan sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung, berkas tersebut tidak jadi dikirimkan.
- (3) Apabila perkara telah mulai diperiksa akan tetapi belum diputus, sedangkan sementara itu pemohon mencabut permohonan kasasinya, maka pemohon dibebani membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung hingga saat pencabutannya.
- (4) Permohonan kasasi hanya dapat dilakukan satu kali.

Dilihat dari Pasal 245, Pasal 246, Pasal 247 KUHAP pengajuan kasasi ini sudah memenuhi syarat yang terdapat pada pasal tersebut. Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 November 2014, yaitu 13 hari setelah putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Jakarta Pusat Nomor:1824/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst dibacakan pada tanggal 13 November 2014 dengan Akta Permohonan Kasasi Nomor 34/Akta.Pid./2014/PN.Jkt.Pst. Kepaniteraan Negeri Jakarta Pusat telah menerima memori kasasi tersebut dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Desember 2014.

Kajian putusan Mahkamah Agung terhadap permohonan kasasi dilihat dalam Pasal 256 KUHAP dan dikaitkan dalam Pasal 255 ayat (1) KUHAP. Dikaitkan dalam Pasal 255 ayat (1), Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan yang dimintakan kasasi. Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut.

Apabila suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut. Sedangkan dalam hal putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, maka Mahkamah Agung menetapkan disertai dengan petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya lagi mengenai bagian yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain. Apabila suatu putusan dibatalkan karena pengadilan atau hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 KUHAP, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan Pasal 255 KUHAP.

Dikaitkan dalam Pasal 197 ayat 1 KUHAP yang berisi,

Isi dari Pasal 197 ayat (1) KUHAP adalah :

(1) Surat putusan pidana memuat:

- a) kepala putusan yang dituliskan berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b) nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c) dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d) pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa,
- e) tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f) pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum

dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

- g) hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h) pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i) ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j) keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k) perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l) hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;

Kaitan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP, semua syarat tersebut telah terpenuhi. Dari 4 aspek putusan Mahkamah Agung,

1. Dikabulkan
2. Membatalkan
3. Mengadili sendiri menyatakan terdakwa Ir. H. Rudy Setyo Purnomo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MENDISTRIBUSIKAN DAN/ATAU MENTRANSMISIKAN DAN/ATAU MEMBUAT DAPAT DIAKSESNYA INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN PENGHINAAN DAN/ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK”
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. H. RUDY SETYOPURNOMO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1824/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 13 November 2014 yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama dan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dan karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan-dakwaan tersebut dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah. Menimbang,

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut patut dikabulkan.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang telah diuraikan penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Alasan pengajuan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum karena *Judex Factie* telah salah dalam menerapkan hukum sudah memenuhi semua prosedur yang ditentukan. Syarat formil telah terpenuhi dengan diajukannya permohonan kasasi pada tanggal 26 November 2014 serta memori kasasi tersebut telah diterima oleh Kepaniteraan pada tanggal 9 Desember 2014 setelah diberitahukannya putusan pada tanggal 13 November 2014. Dengan demikian telah sesuai dengan tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, kasasi dapat diterima. Syarat materiil pengajuan kasasi telah terpenuhi dengan sesuainya alasan yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan mengacu pada Pasal 253, tepatnya pada ayat (1) huruf a KUHP. Bahwa terdapat suatu peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya dan bahwa benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang.
2. Pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan kasasi Penuntut Umum telah sesuai dengan Pasal 254 KUHP, bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1824/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 13 November 2014 yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama dan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dan karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan-dakwaan tersebut dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut patut dikabulkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikaji, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam membuat Putusan harusnya lebih teliti dan jeli dalam menilai mengenai alat bukti serta fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan sesuai dengan Pasal yang telah didakwakan dan tuntutan pidana dari Penuntut Umum.
2. Majelis Hakim hendaknya memperhatikan serta memahami isi dari Undang-Undang sehingga Hakim dalam menerapkan hukum dapat menjatuhkan suatu Putusan dengan sebagaimana mestinya

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andi Hamzah. 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- S. M. Amin. 2009. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Sudikno Mertokusumo. 2005. *Suatu Pengantar Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty
- Barry Franky Siregar, 2016. *Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Residivis Pengedar Narkotika*. Yogyakarta
- Andi Hamzah. 2009. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Tim Redaksi KBBI.2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat*. Jakarta :PT. Gramedia
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung:Mandar Maju
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Wirjono Pradjodikoro. 1983. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Sumat
- Simorangkir J. 2008. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- M Yahya Harahap. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika

JURNAL

- Kartika Irwanti, Nur Rochaeti, Pujiyono. 2016, “Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak kekerasan”. *Diponegoro Law Jurnal*. Vol 5, Nomor 3, Tahun 2016. Semarang: UNDIP Press
- Gurun Bagas, Samsudi & Ainul Azizah, 2013. “Analisis Yuridis Putusan Bebas (Niet Suivera Vrijspraak) Sebagai Alasan Permohonan Upaya Hukum Kasasi Jaksa Penuntut Umum Pada Tindak Pidana Kekerasan dalam rumah tangga (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 02/K/Pid.Sus/2008)”. *Jurnal Penelitian Mahasiswa*, Vol. 1, No. 1, Juni 2013
- Arif Hidayat, Penemuan Hukum Melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Pengadilan, *Jurnal Pandecta*, Vol.8, No.2, Juli 2013
- Suyanto Sidik, 2013. “Dampak Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE) terhadap Perubahan Hukum dan Sosial dalam Masyarakat”. *Jurnal Ilmiah WIDYA*, Vol. 1, No. 1, Mei-Juni 2013.
- Muhammad Sabil dan Jatmiko, Penerapan Peran Hakim Agung Sebagai Judex Yuris Dalam Perkara Pidana Studi Putusan MA No, 2239 K/PID.SUS/212, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol.2 No,2 Juli 2018.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang ITE

PUTUSAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/PID.SUS/2015